

**PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**SAIF BAHRUL ILMI
1602016004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang
Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Saif Bahrul Ilmi
NIM : 1602016004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 1 Maret 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

H. Amir Tajrid, M.Ag.

NIP.196910311995031002

NIP.197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Ngaliyan Semarang
Telepon (024)7601291, Fax. (024)7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Saif Bahrul Ilmi
NIM : 1602016004
Judul : PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal : 07 Juni 2021
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021

Semarang, 23 juli 2021

Dewan Penguji,
Ketua Sidang

Skretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121000

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002

Penguji II

Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. (QS Yusuf:108) ¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/108> diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 16.49

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya ini kepada seseorang yang istimewa ayahku **Mifti Haris**, lelaki pertama yang saya sayangi dan hormati, dan untuk ibuku **Puryani** wanita nomor satu di dunia yang telah mencurahkan kasih sayang dan do'anya. Adik ku Fauziah Ilma Ristiyani, menyemangati dan memotivasi untuk segera lulus. Semoga hasil dan perjuangan saya selama ini dapat berbuah hasil yang manis. Semangat yang terus berkorbar dalam diri saya agar sanggup menghadapi dunia luar yang sebenarnya. Kupersembahkan juga skripsi ini teruntuk yang selalu bertanya: "*kapan skripsimu selesai?*"

Penulis berpendapat bahwa terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Maret 2021

Deklarator,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 5000 Rupiah Indonesian banknote. The banknote is partially visible, showing the number '5000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and 'TEMPEL'. The signature is stylized and appears to read 'Saif Bahrul Ilmi'.

Saif Bahrul Ilmi

NIM: 1602016004

Abstrak

Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa 'iddah talak raj'i. Rujuk antara KHI dan fiqh klasik terdapat adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan tersebut maka mengenai rujuk dalam kompilasi hukum akan dilihat melalui kaca mata *maqashid syari'ah*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejarah pembaharuan hukum islam di Indonesia yang terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembaharuan tersebut selanjutnya akan dilihat melalui kaca mata *maqashid syari'ah*, untuk mengetahui apakah Kompilasi Hukum Islam terkhusus mengenai rujuk dalam KHI sudah sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Dan dapat dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia.

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembaharuan hukum ruju' dalam KHI dan juga Bagaimana pembaharuan hukum ruju' dalam KHI perspektif *maqashid syari'ah*.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah pertama data Primer yang diperoleh langsung dari KHI dan buku ushul fiqh. Kedua data sekunder yang diperoleh dari buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Penelitian ini berusaha mendapatkan data mengenai pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang terwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat melalui kaca mata *Maqashid Syari'ah*. Sumber data yang digunakan adalah buku Kompilasi hukum Islam, buku *ushul fiqh*, dan buku-buku yang mendukung mengenai materi-materi tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; *Pertama*, kompilasi hukum Islam merupakan Pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang merupakan hasil ijma' ulama Indonesia yang sudah sesuai dengan warga Indonesia. Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam didalamnya membahas mengenai ketentuan seseorang jika hendak mengajukan rujuk. *Kedua*, rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijma' ulama Indonesia. Sehingga isi dari ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam talak tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam menggunakan *maqashid syari'ah*. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi guna menggunakan *maqashid syari'ah*. Sehingga prihal rujuk dalam kompilasi hukum Islam sah untuk digunakan oleh warga Indonesia yang beragama Islam. Rujuk dalam KHI telah sesuai dengan maksud tujuan hukum Allah dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.

Kata kunci : Pembaharuan Hukum Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, *Maqashid Syari'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamāh al-auliya’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>jāhiliyyah</i> <i>tansā</i> <i>karīm</i> <i>furūd</i>
2	Fathah + ya’mati تنسي		
3	Kasrah + ya’mati كريم		
4	Dammah + wawu mat فروض		

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Qaulu</i>

	قول		
--	-----	--	--

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

التم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	<i>As-samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu, lelah, kesal dan sedih bahkan rasa sedikit putus asa yang muncul beberapa waktu, namun semuanya berakhir dengan kelegaan dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**Pembaharuan Hukum Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah**". Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin disampaikan, demikian juga dengan skripsi ini. Bab 1 membahas tentang latar belakang tentang rujuk dan pembaharuan hukumnya dalam perpektif *maqashid syari'ah*, bab 2 membahas tentang teori-teori yang ada didalam pembaharuan hukum rujuk dalam KHI dalam perpesktif *maqashid syari'ah* dan teori yang ada menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini dalam mengerjakannya, bab 3 membahas tentang data-data pembaharuan hukum dalam KHI, rujuk dan *maqashid syari'ah* untuk melengkapi dalam penulisan skripsi ini, bab 4 membahas analisis dari penulis mengenai *maqashid syari'ah* dalam rujuk, dan bab 5 tentang kesimpulan yang ada dalam penulisan skripsi ini yang dimulai dari latar belakang masalah sampai dengan analisisnya.

Penulis dalam rangka menyelesaikan tugas ini, dengan kerendahan hati ini, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh ikhlas menyediakan waktu dan tenaga untuk mnegarahkan dan sabar menuntun, menyemangati sekaligus senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, terimakasih.

Penulis juga mengucapkan Selanjutnya kepada bapak Rektor Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo. Saya ucapkan terimakasih juga kepada bapak Dr.H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Selanjutnya ucapan terimakasih juga saya tunjukkan kepada ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada orang tua penulis Bapak Mifti Haris dan Ibu Puryani yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral, material, dan spiritual, terimakasih telah memberikan segalanya kepada saya. Yang senantiasa terjaga do'anya untuk para anaknya, serta adikku, Fauziah Ilma Ristiyani yang mengalirkan semangat dan spirit khusus. Guna memberikan semangat dan memotivasi supaya cepat terselesainya studi di kampus tercinta, Terima kasih.

Penulis tidak lupa mengucapkan Terimakasih kepada Sair sahabat dari semester satu yang menemani keluh kesah dan telah banyak membantu penulis mengurus segala kebutuhan akademik dan administrasi kampus dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman kelas saya Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, khususnya kelas HKI-A dari NIM 1602016001-1602016040 yang telah menemani penulis dari semester 1 sampai kita lulus sendiri-sendiri, memberikan masukan, semangat dan support yang membangun dan perbaikan pada penulis semoga kita tetap dalam dimensi ikatan kekeluargaan dan silaturahmi lahir maupun batin, mohon maaf bila ada kesalahan penulis selama kita bersama-sama ketika masih berproses dalam perkuliahan dan mohon maaf segalanya dari apa yang masih terlupakan. Kepada teman-teman semua HKI-A 2016 yang sangat luar biasa menginspirasi dan membangun semangat satu perjuangan, semoga tetap istiqomah untuk kebaikan. Sukses untuk semuanya. Terkhususnya Endah Istiyaningrum dan Favian Aulia Fikri (piping) teman satu kelas dan seperbimbingan yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan tugas akhirnya yang juga mau direpotkan dan juga sering bertukar pikiran demi menyelesaikan skripsi.

Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa hanya untaian terimakasih dan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dan sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pembaharuan Hukum Islam	17
B. Rujuk	22
C. Kompilasi Hukum Islam	30
D. <i>Maqasid Syari'ah</i>	34

BAB III	PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia	40
	B. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam	43
	C. Status Hukum Kompilasi Hukum Islam	53
	D. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam	58
BAB IV	PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH	
	A. Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	63
	B. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	77
	B. Penutup	77
	DAFTAR PUSTAKA	74
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu melangsungkan perkawinan untuk saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³

pasal 3 dan 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum islam. Perkawinan di Indonesia juga mewajibkan bagi seseorang dalam perkawinannya harus dicatatkan di KUA, sehingga setiap melakukan akad perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Hal ini tercantum didalam KHI pasal 5 dan 6 dan dijelaskan secara rinci didalamnya.⁴

Keluarga dalam mengarungi kehidupan dalam berkeluarga terkadang mengalami permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tersebut melalui jalan perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang menyebabkan pisahnya hubungan suami dan istri, namun misalkan keduanya ingin kembali mengarungi kehidupan berkeluarga kembali, maka seorang suami dapat melakukan rujuk kepada istrinya.

Rujuk adalah bersatunya kembali hubungan suami istri yang telah bercerai. Penjelasan rujuk banyak terdapat dalam buku ataupun kitab yang menerangkan tentang pengertian dari rujuk, meskipun bahasanya berbeda namun tujuannya sama. Rujuk dalam istilah hukum disebut *Raj'ah*.

² Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.8

³ Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 10

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 2-3

Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali, Orang yang rujuk pada istrinya berarti kembali pada istrinya. Rujuk dalam syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam 'iddah talak, bukan ba'in pada pernikahan semula⁵. Sedangkan defnisi rujuk dalam pengertian fiqih menurut al-mahalli aialah: *kembali kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah*. Suami diperbolehkan meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelum itu dikhawatirkan dapat terputus karena di jatuhkannya talak raj'i oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁶ Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa indonesia terpakai yang menurut KKBI adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak,yaitu talak satu atau talak kedua, ketika istri masih dalam masa iddahnya. Dan untuk suami yang ingin rujuk tidak memerlukan akad kembali karna akad yang sebelumnya tidak putus seutuhnya..

Syari'at rujuk berlaku melalui ketetapan Allah SWT, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
 إِصْلَاحًا يُوَفُّهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Rujuk diatur dalam hukum syara' karena padanya terdapat hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tanpa memikirkan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus pernikahan timbul rasa penyesalan disatu atau kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering

⁵ As-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jil. 3, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993) Hal. 186.

⁶ Muhammad Bakir Al-Habsi, *Fikih Prastis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), Hal. 204-205.

timbul keinginan untuk kembali kedalam kehidupan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi kendala dan kesulitan. Adanya rujuk ini untuk dapat menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

Banyak yang menjelaskan tentang Syarat rujuk baik itu di buku maupun di kitab, namun disini saya akan membahas syarat dari rujuk yang di jelaskan oleh ulama' fiqih dan juga yang di terangkan didalam KHI.

Ulama fiqih menetapkan syarat sahnya rujuk yaitu:

- a) Suami yang melakukan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh dan berakal
- b) Suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat boleh langsung dengan tindakan
- c) Status wanita yang sedang ditalak haruslah masih berada dalam masa 'iddah.

Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh si suami sendiri.⁷ Rujuk boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk itu hukumnya haram, jika bekas suami tidak sanggup membayar nafkah secara ma'ruf, sedang istrinya tidak rela.⁸

Rujuk adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa 'iddah talak raj'i. rujuk tidak disyaratkan adanya ridha dari istri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhoan seorang istri ini adalah hak yang ditetapkan syara' bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak raj'i.

Rujuk dalam KHI (kompilasi hukum islam) diatur didalam pasal 163 sampai 169. Didalam KHI itu sudah dikaji oleh para ulama di indonesia yang disesuaikan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau catat hukum dan tidak mengikat.⁹

⁷ Amiur Nuruddin, MA. & Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I,(Jakarta: Kencana, 2004)

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I,(Bandung: Pustaka Setia, 2000) Hal.145

⁹ Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Mazhab Syafi'i*, Jilid. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 383.

Perbedaan anatara pendapat fuqaha terdahulu dengan KHI dijelaskan melalui tabel berikut :

Pendapat fuqoha'	Dalam kompilasi Hukum Islam
Istri tidak boleh mengajukan keberatan atas rujukan suaminya karna itu adalah hak suami	Istri boleh mengajukan keberatan atas rujuk yang diajukan oleh suami terhadapnya
Belum adanya administrasi yang tersusun rapi	Sudah adanya administrasi yang tersusun rapi
Belum adanya kesetaraan gender perempuan dengan laki-laki	Sudah adanya kesetaraan gender perempuan dengan laki-laki

Perbedaan terlihat jelas antara KHI dan pendapat para ahli fiqih terdahulu, padahal KHI merupakan buku hukum yang berlaku di Indonesia, dan KHI juga adalah sebuah buku pembaharuan mengenai hukum islam yang disusun oleh ulama Indonesia. Secara sederhana, gerakan pembaharuan (tajdid, vrenewal) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹⁰ Hukum Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama sebagai kontrol sosial dan *kedua* sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Dalam kaitannya yang kedua ini, hukum Islam merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.¹¹

Perbedaan didalam KHI dan para fuqaha adalah seorang istri boleh mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh sang suami dan rujuk harus dilakukan atas persetujuan istri yang akan dirujuknya. Berbeda dengan para fuqoha berpendapat seorang istri tidak boleh mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh sang suami dan rujuk tidak diharuskan dengan adanya persetujuan istri karna itu semua adalah hak seorang suami atas rujuk yang akan dilakukannya.

Rujuk dalam kitab taisirul bayan, al-Marza'i mengemukakan."orang orang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk

¹⁰ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 97

¹¹ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001)., 98-

sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian”. Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi.¹² Imam Syafi’i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.¹³

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi’i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.¹⁴

Sedangkan dalam KHI rujuk dalam Pasal 167 menjelaskan bahwa Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.¹⁵

Pasal 168 menjelaskan: Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya, disertai surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan. Pengiriman lembar

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 283.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 100.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 483.

¹⁵ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara: 2016) 372-373

pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan.¹⁶

Lebih jauh dari itu didalam Pasal 169 juga menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri Agama. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah melakukan rujuk.

Catatan dalam perkara rujuk berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.¹⁷

Pendapat para fuqaha zaman dahulu berbeda dengan apa yang tertuang dalam pasal kompilasi hukum Islam. Para fuqoha terdahulu tidak mewajibkan adanya saksi dalam masalah rujuk, sedangkan dalam KHI seseorang yang hendak rujuk diharuskan pergi ke KUA dan Pengadilan Agama. Keharusan ke KUA dan ke Pengadilan Agama adalah salah satu bukti bahwa rujuk harus disaksikan oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai saksi dalam prihal rujuk.

Ketentuan rujuk yang berada di KHI berbeda dengan pendapat para fuqoha terdahulu, maka ketentuan mengenai rujuk dalam KHI tersebut selayaknya dilihat melalui metode *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁸

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqashad* yang berarti adalah maksud dan tujuan.

¹⁶ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara: 2016) 373

¹⁷ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara: 2016) 374

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), 233.

Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqasid syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Maqasid syari'ah dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.¹⁹

Maqasid adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau dzanni.

Melihat pemaparan yang telah dipaparkan diatas maka penulis hendak melakukan penelitian skripsi yang berjudul "pembaharuan hukum ruju' dalam KHI perspektif *maqasid syari'ah*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pembaharuan hukum ruju' dalam KHI?
2. Bagaimana pembaharuan hukum ruju' dalam KHI perspektif *maqasid syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembaharuan hukum dalam KHI perihal pasal rujuk.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 231

2. Untuk mengetahui nilai hukum mengenai ruju' dalam KHI perspektif *maqāshid syari'ah*.

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang selama ini hanya didapat secara teoritis, serta menggali kemampuan dalam menulis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa sebagai ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi, agar nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan tentang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada dalam hal ini tentang permasalahan pembaharuan hukum ruju' dalam KHI perspektif *maqāshid syari'ah*.

Skripsi oleh Purnama Irdasari Siregar (21144004) yang berjudul "Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Di Luar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi'i Dan Khi Studi Kasus Di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Skripsi ini membahas mengenai perkara rujuk yang dilakukan diluar pengadilan. Skripsi tersebut menghasilkan relevansi hukum antara pendapat imam syafi'i dan KHI mengenai kejelasan status seseorang dalam melakukan rujuk terhadap istrinya. Yaitu berupa persetujuan yang diketahui antara pihak suami dan istri guna membangun kehidupan kembali dalam keluarga.²⁰

Skripsi oleh Muhammad Iqbal Firdaus (122111091) yang berjudul "Hak Rujuk Suami Pada Khulu Studi Komparatif Pendapat Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm". Skripsi ini membahas mengenai pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ibnu Hazm bahwasannya pendapat mereka yang paling tepat dan relevan dengan KHI. Dalam

²⁰ Purnama Irdasari Siregar, "Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Di Luar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi'i Dan Khi Studi Kasus Di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang." skripsi UIN Sumatra Utara Medan (Medan, 2018).

skripsi ini mendapat hasil skripsi berupa bahwa perceraian dengan jalan khulu tidak dapat dirujuk.²¹

Skripsi oleh Munawwar Khalil (06210009) yang berjudul “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Pandangan Imam Empat Madzhab”. Skripsi ini membahas mengenai relevansi empat madzhab dengan khi dan hasil skripsi ini hampir semua empat madzhab relevansi dengan pasal-pasal di dalam kompilasi hukum islam.²²

Skripsi oleh H.Muhammad Rusli (10100110025) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Tentang Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Efektifitas Dalam Masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Skripsi ini membahas pemahaman tentang rujuk di kecamatan rappocini yang masih menggunakan fiqh klasik untuk pemahaman rujuk menurut kompilasi hukum islam masyarakat kecamatan rappocini masih belum mengerti jadi hasil dari skripsi ini masih banyak masyarakat di kecamatan Rappocini ini menggunakan fiqh klasik daripada kompilasi hukum islam.²³

Skripsi oleh Fazyatul Maulida (1323201034) yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang relevansi antara fiqh klasik dan KHI. Skripsi tersebut menghasilkan adanya persamaan antara KHI dengan fiqh klasik mengani rujuk bahwasannya dalam rujuk harus ada kepastian hukum bahwasannya antara suami dan istri tersebut telah melakukan rujuk.²⁴

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis. Adapun segi perbedaan secara umum yang ditulis oleh penulis yakni bahwa dalam skripsi penyusun, pembaharuan hukum-hukum ruju’ didalam kompilasi hukum islam perspektif maqashid syari’ah.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan

²¹ Muhammad Iqbal Firdau, *hak rujuk suami pada khulu(studi komparatif pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm*.skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang,2017).

²² Munawwar Khalil, *relevansi konsep rujuk antara kompilasi hukum islam dan pandangan imam empat madzhab*”.UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang,2011).

²³ Muhammad Rusli, *pemahaman masyarakat tentang rujuk menurut kompilasi hukum islam dan efektifitas dalam masyarakat kecamatan rappocini kota makassar*”, skripsi UIN Alauddin Makassar,(Makassar,2014).

²⁴ Fazyatul Maulida. *Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*.skripsi IAIN Purwokerto (Purwokerto,2018)

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²⁵ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.²⁶

Pasal 3 dan 4 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan di Indonesia juga mewajibkan bagi seseorang dalam perkawinannya harus dicatatkan di KUA, sehingga setiap melakukan akad perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Hal ini tercantum didalam KHI pasal 5 dan 6 dan dijelaskan secara rinci didalamnya.²⁷

Al-qur'an menyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah-sunnah rasul-rasul sejak dulu sampai rasul terakhir nabi Muhammad SAW²⁸. Sehingga perkawinan sangat dianjurkan dilaksanakan bagi seorang hamba yang telah sanggup dan mampu untuk melaksanakan perkawinan.

2. Rujuk

Rujuk didalam buku ataupun kitab diterangkan tentang pengertian yang beraneka ragam. Meskipun bahasanya berbeda namun tujuannya sama. Rujuk dalam istilah hukum disebut *Raj'ah*, Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali, Orang yang rujuk pada istrinya berarti kembali pada istrinya.

Rujuk dalam syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam 'iddah talak, bukan ba'in pada pernikahan semula²⁹. Sedangkan definisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-mahalli adalah: *kembali kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah*. Maksudnya meneruskan atau mengekalkan kembali hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang sebelum itu, dikhawatirkan dapat terputus karena di jatuhkannya

8

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),

10

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),

2-3

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm.

hlm.14

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012),

²⁹ As-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jil. 3, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993) Hal. 186.

talak raj'i oleh suami. Rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁰ Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa indonesia terpakai yang menurut KKBI adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak, yaitu talak satu atau talak kedua, ketika istri masih dalam masa iddahnya. Dan untuk suami yang ingin rujuk tidak memerlukan akad kembali karna akad yang sebelumnya tidak putus seutuhnya.

Rujuk diatur dalam hukum syara' karena didalamnya terdapat hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.

Banyak orang yang menceraikan istrinya tanpa memikirkan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus pernikahan timbul rasa penyesalan disatu atau kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali kedalam kehidupan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi kendala dan kesulitan. Adanya rujuk ini untuk dapat menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

3. Rujuk dalam KHI

Rujuk dalam KHI (kompilasi hukum islam) diatur didalam pasal 163 sampai 169. Didalam KHI itu sudah dikaji oleh para ulama di indonesia yang disesuaikan. Perbedaan terlihat jelas antara KHI dan pendapat para fuqoha terdahulu, padahal KHI merupakan buku hukum yang berlaku di Indonesia, dan KHI juga adalah sebuah buku pembaharuan mengenai hukum islam yang disusun oleh ulama Indonesia. Secara sederhana, gerakan pembaharuan (tajdid, vrenewal) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.³¹

Adanya perbedaan didalam KHI dan para fuqoha adalah seorang istri boleh mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh sang suami dan rujuk harus dilakukan atas persetujuan istri yang akan dirujuknya, berbeda dengan para fuqoha berpendapat seorang istri tidak boleh mengajukan keberatan atas rujuk yang dilakukan oleh sang suami, dan rujuk tidak diharuskan dengan adanya

³⁰ Muhammad Bakir Al-Habsi, *Fikih Prastis; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama'*, (Bandung: Mizan, 2002), Hal. 204-205.

³¹ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 97

persetujuan istri karna itu semua adalah hak seorang suami atas rujuk yang akan dilakukannya.

4. *Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata *maqashad* yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Maqashid adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau dzanni.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.³² Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³³ Pustaka disini diartikan segala referensi dan dokumen yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang

³² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta:Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 62.

dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.³⁴ Khususnya mengenai sanksi KHI dalam pasal rujuk dan ushul fiqh.

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

- a) Data Primer, data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari KHI dan buku ushul fiqh sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian.³⁵ Data ini diperoleh dari hasil menelaah atau mengkaji buku-buku tersebut
- b) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.³⁶ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.³⁷ Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁸ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data dari buku-buku yang terkait dengan judul skripsi ini

1) Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian.³⁹ Penelitian ini berusaha memaparkan pembaharuan dalam KHI mengenai talak perspekti Mashalih Mursalah.

G. Sistematika Penulisan

³⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

³⁵ Suratman. H. Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 53.

³⁶ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 86.

³⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12.

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 211.

³⁹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan susunan atau urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang tinjauan umum pembaharuan hukum islam, rujuk, kompilasi hukum islam, dan maqashid syari'ah.

Bab III pemaparan mengenai pembaharuan hukum rujuk dalam KHI meliputi sejarah pembentukan, proses pembentukan, dan alasan pembentukan

Bab IV analisis pembaharuan hukum rujuk dalam KHI perspektif maqashid syari'ah

Bab V merupakan bab terakhir meliputi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TEORI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM, RUJUK, KOMPILASI HUKUM
ISLAM, DAN MAQASHID SYARI'AH

A. Pembaharuan Hukum Islam

Literatur hukum Islam Kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti digunakan dengan kata *reformasi*, *modernasi*, *reaktualisasi*, *deskonstruksi*, *tarjih*, *islah*, dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang sering digunakan adalah kata reformasi, *islah*, dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Reformasi sama artinya dengan memperbarui, dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru.⁴⁰

Tajdid berarti “pembaharuan”, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun kata “*islah*” berarti baik, layak, patut, dan memberikan faedah atau manfaat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *tajdid* dan *islah* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaharuan”. Pembaharuan hukum Islam oleh para ulama lebih sering menggunakan istilah *tajdid*. Sedangkan istilah *islah* digunakan untuk istilah pemurnian agama Islam.⁴¹

Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang, dan waktu.⁴²

Tajdid merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang pada dasar-dasar (*usul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis.⁴³

Masalah-masalah hukum yang perbarui (di-*tajdid*-kan) adalah hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, *manhaj ilahi*, baik tentang akidah, syari'ah, atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antar

⁴⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017), 97

⁴¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017), 98

⁴² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017), 98

⁴³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001), 50

sesama manusia. Suatu *manhaj* yang selaras dengan keinginan manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. *Kedua, fikrah* atau pemikiran dan *syahsiyyah* yang terus maju, agar manusia tetap bertambah kukuh iman dan pengamalannya. Iman dan Islamnya yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam melakukan pembaharuan hukum Islam hendaklah menjauhi hal-hal *qoth'i* karena objek yang dapat diperbarui adalah hal-hal yang menyangkut *dhanny* saja. Di samping itu, dalam melakukan pembaharuan hendaknya menjauhkan diri dari sifat *jumud* yang mendukung *status quo* yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat masa kini.⁴⁴

Sasaran pembaharuan hukum Islam adalah *fiqh*. *Fiqh* merupakan hasil pemikiran dari para ahli. Dalam proses tersebut para ulama sangat dipengaruhi kondisi sosialnya, sehingga terkadang terjadi perbedaan pemikiran dikalangan para *fuqaha* yang berada dalam kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pada *fiqh* terbuka peluang untuk diadakan pemikiran ulang atau dilakukan pembaharuan-pembaharuan.⁴⁵

Adanya perubahan kondisi sosial karena adanya perubahan masa maupun tempat menyebabkan para tokoh Islam termotivasi untuk melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kemungkinan terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat.⁴⁶

Hukum Islam sebagai upaya formulasi atau reformulasi terhadap gagasan dasar syari'at tidak dapat menutup diri dari adanya tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut tidak jarang telah lebih cepat meninggalkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat, terlebih yang berbentuk undang-undang. Karena itu pula nilai-nilai atau norma sosial yang disepakati, dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan aktualisasi Hukum Islam, sehingga memiliki peran yang nyata, tanpa kehilangan nilai-nilai dasar transendensinya.⁴⁷

⁴⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 99

⁴⁵ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 42

⁴⁶ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 44

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta :Gama Media Offset, 2001),

Tajdid diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kedua macam *ijtihad*, yakni *ijtihad intiqa'i* (dengan menarjih pendapat melalui penelitian dan penyeleksian) dan *ijtihad insya'i* (dengan cara menetapkan hukum untuk perkara baru); yaitu, *ijtihad* untuk mendiagnosis dan menyebutkan beragam problem zaman modern dengan obat Islam itu sendiri.⁴⁸

Berdasarkan penelusuran terhadap sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam, bisa ditegaskan bahwa gagasan tentang pembaharuan hukum Islam sebenarnya telah diwariskan dari generasi masa Islam klasik. Bahkan, semangat tersebut telah muncul pada zaman nabi SAW. Dan mulai mengkristal pada masa sahabat. Tradisi inipun kemudian diwarisi oleh generasi-generasi *tabi'in*, *tabi'in-tabi'in* dan seterusnya sampai generasi pemikir hukum Islam kontemporer.⁴⁹

Berkaitan dengan ruang lingkup *tajdid* para *ushuliyyun* membuat hukum yang menjadi wilayah *ijtihad* dan yang bukan wilayah *ijtihad*. Secara garis besar, wilayah *ijtihad* meliputi dua hal, yaitu hukum-hukum yang tidak ada petunjuk *nash* sama sekali dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh *nash* yang *dhanny*. Adapun hukum-hukum yang telah ditunjuk oleh *nash qath'i* dalalahnya, maka tidak ada sedikitpun ruang gerak untuk *ijtihad*.⁵⁰

Suatu *Tajdid* harus mampu mengembalikan gaya Islam yang sesuai dengan bahasa masa, mengena bagi seluruh masyarakat, perlu terhadap trend zaman, mempunyai karakteristik Islam dan kepribadian masyarakat. *Tajdid* harus memiliki konsep dan pemahaman yang luas dan mendalam serta selaras dalam menyampaikan kebenaran. Mereaktualisasi *fikrah* (pemikiran), menghidupkan menghidupkan *ijtihad* dan meluruskan pemahaman adalah langkah awal *ijtihad* yang dicita-citakan. Karena ilmu harus ada sebelum amal dan pemikiran harus didahulukan sebelum *fikrah*. Namun manusia bukan terdiri dari akal semata, ia juga memiliki hati, roh, dan tubuh. Maka, *tajdid* pun harus mencakup keseluruhan eksistensi manusia itu di mana Islam memeliharanya dengan perawatan yang baik.⁵¹

Pembaharuan hukum Islam memiliki landasan logis dan historis dalam pemikirannya. Bahkan, pembaharuan hukum Islam merupakan salah satu indikator atau wujud nyata dari keinginan kuat umat Islam untuk tetap mempertahankan hukum Islam

⁴⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok, Kencana, 2017), 100

⁴⁹ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 45

⁵⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok, Kencana, 2017), 101

⁵¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok, Kencana, 2017), 101

sebagai sistem hukum yang selama ini telah menjadi pedoman hidup sekian banyak penduduk dunia diberbagai negara.⁵²

Pada umumnya, pembaharuan hukum Islam di beberapa negara ditempuh melalui upaya kodifikasi yakni pembukuan atau pembentukan sistem perundang-undangan (*taqnin*). Pola ini mencerminkan wujud pembaharuan hukum kontemporer yakni melalui proses-proses tertentu diparlemen didasarkan atas tuntutan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.⁵³

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan muslim diharapkan dapat memperbaiki hukum Islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif. Mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka soyogianya ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara *ijtihad kolektif*, dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responsif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu.⁵⁴

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembaharuan adalah sebagai berikut. *Pertama*, mengadakan kajian secara komprehensif terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat fenomena tradisional maupun Islam modernis dalam berbagai aspek. *Kedua*, menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khazanah intelektual Islam klasik. *Ketiga*, memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada saat menginterpretasikan Al-Qur'an dan al-sunnah. *Keempat*, mengembangkan *fiqh* Islam dengan cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam. *Kelima*, menyatukan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang berbagai masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa *fiqh* sebagai suatu kesatuan yang utuh. *Keenam*, zaman modern dikenal dengan zaman spesialisasi dan

⁵² Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 46

⁵³ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 53

⁵⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 103

zaman pembedan secara kritis, sebab tidak mungkin para *fuqaha* dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini.⁵⁵

Ijtihad menurut istilah adalah upaya maksimal dari seorang faqih (*mujtahid*) dalam memperoleh ketentuan hukum yang bersifat *dzanny*.⁵⁶ Pemikiran ijtihad dalam pembaharuan hukum Islam meliputi dua hal. *Pertama*, ketegasan agama dalam menyebutkan suatu persoalan adalah memang sengaja sebagai rahmat kepada umatnya. Dengan demikian, para *mujtahid* dapat leluasa memberikan interpretasinya dan merealisasikannya sesuai dengan kehendak agama melalui proses ijtihad. *Kedua*, menjelaskan teks-teks yang *dzanny*, baik dalam hal orientasinya maupun *dzanny* dalam pengertian yang dapat dipahami.⁵⁷

Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad dapat berperan dalam pembaharuan hukum Islam, yaitu: *pertama*, pelaku pembaharuan hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai *mujtahid*; dan *kedua*, pembaharuan itu dilakukan ditempat-tempat ijtihad yang dibenarkan oleh syara'.⁵⁸

Seorang *mujtahid* harus memiliki beberapa kriteria kemampuan yang telah ditetapkan antara lain: *pertama*, harus mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Ia tidak harus hafal ayat dan hadits tersebut, tetapi minimal mengetahui dan dapat mencarinya secara cepat bila diperlukan. *Kedua*, mengetahui bahasa Arab, karena dengan mengetahui bahasa Arab ia dapat dengan mudah manfiskan segala sesuatu yang tersebut dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, *ketiga*, mengetahui metodologi *qiyas* dengan baik. *Keempat*, mengetahui *nasakh* dan *mansukh*, sehingga ia tidak berpegang pada dalil secara hukum sudah tidak dipakai lagi. *Kelima*, harus mengetahui kaidah-kaidah *ushul* dengan baik dan juga harus mengetahui dasar-dasar pemikiran yang mendasari rumusan-rumusan kaidah tersebut, sehingga jika perlu ia menciptakan kaidah sendiri. *Keenam*, mengetahui *maqashid al-ahkam*.⁵⁹

B. RUJUK

Perkawinan adalah suatu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁶⁰ Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan

⁵⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017)., 106

⁵⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 106

⁵⁷ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 107

⁵⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 108

⁵⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 108

⁶⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 8

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁶¹

Seseorang akan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya secara perseorangan maupun bermasyarakat melalui perkawinan. Hal ini dapat terwujud melalui keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi secara terperinci.⁶²

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk-petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.⁶³

Beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia dalam melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama
2. Kerelaan dan persetujuan dari pihak yang melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan untuk selamanya.⁶⁴

Namun terkadang seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam perkawinan mendapati hal yang kurang baik, yaitu mengalami perpisahan dengan suami atau istrinya. Suatu perkawinan dapat mengalami perpisahan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Kematian
- b. Talak atau perceraian

Talak adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.⁶⁵ Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang paling benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah. Talak tidak halal kecuali karena darurat.⁶⁶

⁶¹. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 10

⁶². Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 13

⁶³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 32-

⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 251

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), 258

Istri setelah menerima talak dari suami mendapatkan masa iddah. Iddah adalah masa tunggu dari istri untuk menikah dengan orang lain. Sebelum masa iddah berakhir istri tidak diperbolehkan untuk menikah. Pada masa iddah inilah suami diperbolehkan untuk merujuk istri tersebut.

Rujuk adalah suami kembali kepada isterinya yang telah diceraikan (bukan talak bain), yang masih dalam masa iddah tertentu. Suami merujuk kepada isterinya selama masa iddah yang boleh di rujuk.⁶⁷ Rujuk (*ruju'*), dalam istilah ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali⁶⁸

Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah.⁶⁹

Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, telah mengatur hidup umatnya dengan dasar hukum yang jelas, yaitu al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Inilah cara Allah menjadikan agama Islam sebagai pegangan manusia untuk mencapai tujuan hidup menurut Islam.⁷⁰

Adapun hukum asal dari rujuk adalah jaiz (mubah), akan tetapi hal ini dapat berubah sesuai dengan keadaan dan niat dari suaminya. Beberapa hukum rujuk diantaranya yaitu:

- a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang di talak.
- b. Haram, apabila rujuknya itu dimaksudkan untuk menyakiti si istri.
- c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya
- d. Jaiz, (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.
- e. Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami-istri).⁷¹

⁶⁷ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h. 503

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 481

⁶⁹ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), 75

⁷⁰ <https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>. diakses pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 01:20 WIB.

⁷¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, 418.

Adapun mengenai macam-macam rujuk, erat kaitannya dengan macam-macam talak, macam rujuk terbagi tiga yaitu:

a. Rujuk dari Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa idah dengan tanpa mahar baru dan akad baru.⁷² Para ulama madzhab sepakat bahwa yang dinamakan talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu diantara syaratnya adalah bahwa si istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa idah.⁷³ Talak *raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan). Serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).⁷⁴ Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang lain. selama masih dalam masa idah, sesudah akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa idah dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa idah telah habis maka tidak boleh rujuk, artinya perempuan itu telah tertalak bain.⁷⁵

b. Rujuk dari Talak Bain Sugra

Talak bain sugra ialah talak yang menghilangkan hak rujuk dari bekas suaminya kepada bekas istrinya, yang termasuk kedalam talak bain sugra ialah talak karena khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi persetubuhan.⁷⁶ Talak bain sugra adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut apalagi sampai menyetubuhinya. Apabila ia baru mentalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.⁷⁷

c. Rujuk dari Talak Bain Kubra

⁷² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, cet. II (Jakarta: Amzah, 2012), 60

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 451.

⁷⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), 307

⁷⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), 307

⁷⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet IV (Jakarta: Rajawani Pers, 2014), 245.

⁷⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet III (Jakarta: Kencana, 2008), 269.

Rujuk dari talak bain ini sama halnya dengan akad pernikahan baru sehingga bukan hanya bentuk ucapan suami terhadap istrinya saja.⁷⁸ Hukum talak bain kubra sama dengan talak bain sugra yaitu memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Kecuali ia sudah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat nikah tahlil.⁷⁹

Syarat dan Rukun Rujuk

1. Suami

Adapun syarat bagi suami atau laki-laki yang merujuk itu adalah:

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah orang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.

2. Istri

Istri yang dirujuk dalam keadaan talak raj'i yang masih dalam keadaan idah dan istri tersebut telah dicampuri. Nabi SAW bersabda: Menurut riwayat Muslim: "Perintahkan ia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil".⁸⁰ Adapun istri yang belum dicampuri jika ditalak terus putus pertalian antara keduanya karena istri tidak mempunyai idah.⁸¹

3. Ba'da Dukhul

Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang telah diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam masa idah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai idah.⁸²

4. Berada Dalam Masa Idah

Idah diambil dari kata al-add dan al-ihsha, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. Ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa idah merupakan nama

⁷⁸ <http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujuk-dalamislam.html>, diakses hari Senin tanggal 10 Januari 2020 pukul 02.25 WIB.

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 269.

⁸⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 233.

⁸¹ Moh Rifa'i. *Fikih Islam*, hlm. 504-505.

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 341-342.

untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.⁸³

Masa iddah menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suami itu.⁸⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa idah dari talak raj'i. Dengan demikian wanita yang ditalak bain, sekalipun belum dicampuri tidak boleh dirujuk, sebab wanita tersebut tidak mempunyai idah, juga tidak boleh merujuk wanita yang di talak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan seorang muhalil. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak. Melalui khuluk, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.⁸⁵

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai idah. Hanafi, maliki, dan hanbali mengatakan: apabila suami telah berkhalwat dengannya, tetapi dia tidak mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani idah persis seperti isteri yang telah dicampuri.⁸⁶

Betapapun, para ulama mazhab sepakat atas wajibnya idah bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, bahwa idah yang harus dijalannya adalah salah satu diantara ketiga bentuk idah yang dirincikan sebagai berikut:

- a. Idah wanita yang hamil, wanita tersebut harus menjalani idah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila ia sedang hamil.
- b. Idah tiga bulan haid (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang balig tapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause.
- c. Idah tiga *quru'*, Pelaksanaan idah tiga kali *quru'* yaitu bagi wanita yang telah mencapai sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid. sehingga apabila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa

⁸³ Ali Ysuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, hlm. 348.

⁸⁴ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, hlm. 212.

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 482.

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 464.

sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua bagian masa suci sesudahnya.

- d. Idah wafat, para ulama mazhab sepakat bahwa idah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Yang demikian itu bila wanita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil, demikian pendapat mayoritas ulama mazhab.⁸⁷

5. Adanya Ucapan atau Perbuatan

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang sharih, yaitu ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk. Dan yang kedua adalah ucapan yang kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas tetapi dimaksudkan untuk rujuk misalnya dengan perkataan: “aku nikahi engkau”, atau “aku pegang engkau”. Rujuk dengan kinayah ini harus disertai niat, apabila tidak dengan niat maka rujuk menjadi tidak sah.⁸⁸ Jumhur fukaha memandang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata apapun juga, misalnya dengan jalan mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami dan istri. Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Meskipun tidak dengan rida si perempuan dan tanpa sepengetahuannya, rujuk menjadi sah. Karena rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan yang telah lalu. Kalau seorang perempuan dirujuk oleh suaminya, sedangkan dia tidak tahu. Kemudian sesudah habis masa idahnya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain karena dia tidak tahu bahwa bekas suaminya telah menyatakan rujuk, maka nikah yang kedua ini tidak sah dan batal dengan sendirinya, dan perempuan tersebut harus dikembalikan dengan suaminya yang pertama.

6. Adanya Saksi

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib.

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 464.

⁸⁸ Moh Rifa'i, *Fikih Islam*, hlm. 505.

Dalam kitab *taisirul bayan*, al-Marza'i mengemukakan, "orang-orang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian". Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi.⁸⁹ Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.⁹⁰

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.⁹¹

C. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut pemahaman bahasa berarti suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Dalam konteks hukum, "kompilasi" merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁹²

Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang berupa mempersatukan berbagai fiqih dalam menjawab satu persoalan fiqih. KHI mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.⁹³

⁸⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 283.

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 100.

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 483.

⁹² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung : Marja, 2014), 107

⁹³ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Yang telah disepakati hukumnya melalui lokarya yang dilakukan pada tanggal 2 s.d 6 Februari 1988 dan dihadiri oleh 124 peserta.⁹⁴

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁹⁵ Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.⁹⁶ Materi KHI yang telah disahkan oleh Presiden RI itu terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dengan diterbitkan KHI sebagai buku rujukan hukum Islam bagi institusi Pengadilan Agama khususnya, solusi tentang persoalan syari'at/hukum Islam itu menemukan rujukan yang baku dan kokoh secara legal formal, sekurang-kurangnya berkaitan dengan tiga hukum perdata, yaitu tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan-peraturan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Ia bukan merupakan mazhab baru dalam *fiqh* Islam, melainkan merupakan wujud dan penerapan berbagai mazhab *fiqh* yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.⁹⁸

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional kompilasi hukum Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum kompilasi hukum Islam. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.⁹⁹

⁹⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 147

⁹⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*, (Bandung : Marja, 2014), 131

⁹⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*, (Bandung : Marja, 2014), 131-132

⁹⁷ Taufiqurrahman, "Kompilasi Hukum Islam (Suatu Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia)", *Al-Ihkam*, vol. 7, no. 2, Desember 2012, 307

⁹⁸ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011,324

⁹⁹ Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011,332

kedua, kompilasi hukum Islam dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *ketiga*, Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi SAW. Hal itu menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi syariat, *fiqh*, fatwa, dan adat. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. *keempat*, saluran dalam aktualisasi kompilasi hukum Islam antara lain Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum kompilasi hukum Islam.¹⁰⁰

Kompilasi hukum Islam disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam dengan kemajemukan tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Ia berhubungan dengan badan Peradilan, dalam hal ini Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ia juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga.¹⁰¹

Hikmah adanya Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut. *Pertama*, memositifkan hukum Islam, khususnya dibidang hukum keluarga yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. KHI yang merupakan hasil ijtihad para ulama/para cendekiawan muslim yang didasari oleh acuan kondisi sosial budaya di Indonesia. Dengan demikian, kompilasi hukum Islam akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia sebagai pencari keadilan.¹⁰²

Kedua, kompilasi hukum Islam dapat mempercepat arus proses “*taqribi bainal Ummah*”. Kompilasi hukum Islam diharapkan menjadi jembatan penyebrangan untuk memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafah, yang telah dialami umat Islam di Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Setidaknya, terdapat kesatuan dan kesamaan paham di bidang hukum keluarga.¹⁰³

Ketiga, kompilasi hukum Islam menjamin tercapainya kesatuan dan kepastian hukum. Sebelum lahirnya KHI, hukum Islam yang diterapkan di peradilan Agama

¹⁰⁰ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011,333

¹⁰¹ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011, 333

¹⁰² Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 146

¹⁰³ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 147

simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di peradilan Agama. Akibatnya terdapat putusan yang berbeda oleh para hakim terhadap suatu kasus yang sama.¹⁰⁴

Keempat, kompilasi hukum Islam merupakan langkah awal sasaran antara untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku untuk warga masyarakat. Langkah tersebut penting, karena penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam. Sedangkan ketentuan hukum Islam yang ada masih tercecer diberbagai kitab fiqih.¹⁰⁵

Kelima, kompilasi hukum Islam merupakan suatu wujud konkret dari hasil ijtihad bersama (*jama'i*), diantara umat Islam yang ada di berbagai lapisan. Ijtihad *jama'i* seperti itu perlu dilestarikan dalam upaya merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa-masa mendatang. Lebih-lebih dalam mengantisipasi perkembangan arus global.¹⁰⁶

Keenam, kompilasi Hukum Islam mempertegas bentuk sosiologis satu dalam keseragaman dari hukum Islam. Dalam hal-hal yang menyangkut penerapan hukum dibidang akidah, Islam adalah satu (*unity*). Akan tetapi, dalam hal-hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang *mu'amalah*, Islam mempunyai corak yang beragam (*variety*). Sosok hukum Islam seperti itu, yang menyebabkan ia menjadi langgeng sepanjang masa dan cocok untuk tempat dan situasi tertentu.¹⁰⁷

D. MAQAŞID SYARI'AH

Maqaşid asy-syari', *maqaşid asy-syari'ah*, dan *maqaşid asy-syar'iyah* mempunyai konotasi yang sama yang secara etimologi tersusun dari dua kata, yaitu *maqaşid* dan *asy-syari'ah* dengan berbagai derivasinya. kata *maqaşid* adalah bentuk jama' dari kata *maqaşid* yang merupakan bentuk kata jadian (bentuk *isim makan*) dari kata kerja *qashada* (*fi'il madhi*) yang berarti bernaksud atau menuju sesuatu.¹⁰⁸

Istilah *maqaşid syari'ah* secara histori memiliki dua alasan historisitas yaitu; *Pertama*, *maqaşid syari'ah* adalah sekedar wacana ilmiah yang pembahasannya

¹⁰⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 147

¹⁰⁵ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016)

¹⁰⁶ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016)

¹⁰⁷ Warkum Sumitro, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 148

¹⁰⁸ Juandi, "Maqaşid Asy-Syari'ah: Sebuah Tinjauan Dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal hukum*, 4

disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, maka sejarah awalnya dikembalikan pada periode kerasulan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad Saw), sebab kata *al-maqāṣid* (esensi) dan sinonimnya, seperti kata *al-Hikmah*, *al-Illat* (motif), *al-Asrar* (rahasia), dan *al-Ghâyat* (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Fase ini dikenal dengan istilah *maqāṣid* saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah *maqāṣid syari'ah* yang dikenal dalam teori hukum Islam. *Kedua*, *maqāṣid syari'ah* adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (*ilm mustaqil*), keilmuan yang memiliki definisi, kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri.

Inti atau substansi dari konsep *maqāṣid syari'ah* adalah kemaslahatan untuk mencegah kerusakan bagi manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.¹⁰⁹

Maqāṣid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. (*al-Syari'*) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹¹⁰ Mengetahui *maqāṣid syari'ah* adalah sesuatu yang cukup signifikan bagi manusia, seorang mujtahid dituntut untuk memperhatikannya ketika ia hendak *mengistimbatkan* hukum-hukum dan memahami nash-nash, bagi selain mujtahid tujuannya untuk mengetahui rahasia-rahasia *tasyri'*.¹¹¹

Hukum Islam ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai pembuat hukum (*al-syâri'*) dengan tujuan kemashlahatan manusia itu sendiri secara keseluruhan, yakni untuk menjaga eksistensi, mengembangkan baik kualitas maupun kuantitas, baik material maupun spiritual yang disebut *maqāṣid syari'ah*. Sejak dikonstruksi di masa awal, khususnya abad pertengahan, *maqāṣid syari'ah* terus digali oleh para pakar hukum Islam sehingga terus mengalami perkembangan. Untuk menegakkan *maqāṣid syari'ah* itulah sehingga dilakukan ijtihad dari waktu ke waktu yang dikembangkan melalui metode tertentu.¹¹²

¹⁰⁹ Ainul yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015 27-28

¹¹⁰ Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), 145.

¹¹¹ Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), 145

¹¹² Ainul yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015, 26

Sedangkan *maqâsid syari'ah* merupakan sebuah teori pendekatan filsafat hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum yang dalam istilah Syatibi disebut dengan *al-Nazar fi al-Ma'âlat* menempakan maqâsid syari'ah sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.¹¹³

Maqâsid syari'ah dalam penetapannya harus memiliki dua kriteria yaitu dapat memahami maqâsid syari'ah secara sempurna dan adanya kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqâsid syari'ah dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab serta al-Qur'an dan hadis. Kedua kriteria tersebut saling terkait karena kriteria kedua sebagai alat bantu dan kriteria pertama sebagai tujuan. Pengetahuan dan pemahaman *maqâsid syari'ah* merupakan aspek penting dalam melakukan ijtihâd karena teori ini menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya karena landasan

hukum menjadi tujuan dari setiap persoalan yang dihadapi manusia, baik persoalan baru yang belum dijelaskan secara tersirat dalam wahyu maupun untuk mengetahui apakah suatu kasus dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena telah terjadi pergeseran nilai sebagai akibat adanya perubahan sosial.¹¹⁴

penetapan syari'at Islam dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (*dharuriyyah, hajiyyât dan tahsiniyyât*) baik bagi individu maupun masyarakat. substansi *maqâsid syari'ah* adalah kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; *Pertama, maqâsid alsyari'* (tujuan Tuhan). *Kedua, maqa-shid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqâsid alsyari'ah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syari'at yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan syari'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syari'at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari

¹¹³ Ainul yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015, 26

¹¹⁴ Ainul yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015, 26

segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu. Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok Syariah menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.¹¹⁵

1. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban Agama yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

¹¹⁵ Ainul yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015, 29

- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. *Memelihara Akal*

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. *Memelihara keturunan*

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misil, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. *Memelihara Harta*

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

d. Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁶

¹¹⁶ Ainul yakin, " Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", jurnal At Turas vol.2 No.1, Januari-Juni 2015, 29-33

BAB III

PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Secara sederhana, gerakan pembaharuan (*tajdid, vrenewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keIslaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru.¹¹⁷ Hukum Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama sebagai kontrol sosial dan *kedua* sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Dalam kaitannya yang kedua ini, hukum Islam merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.¹¹⁸

Indonesia merupakan negara yang warganya terdapat orang muslim yang banyak jumlahnya. Sehingga di Indonesai berlaku hukum Islam yang dianut oelh para warganya yang beragama Islam. Hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah hukum hasil pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh pemerintah. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dilatar belakang oleh lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pengukuhan terhadap lembaga yang ada sebelumnya memberikan angin segar bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka semakin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita, dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan orang-orang Islam.¹¹⁹

Dalam melaksanakan kewenangannya, pengadilan agama menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendalanya yakni substansi hukum materiil yang dipakai landasan dalam pengambilan putusan. Para hakim belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika menghadapi kasus yang diajukan kepada peradilan agama, para hakim menggunakan rujukan kitab-kitab *fiqh* yang berlainan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini berakibat bahwa jika pada kasus yang sama ditangani hakim yang berbeda, maka akan melahirkan putusan yang berbeda

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 97

¹¹⁸ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 98-99

¹¹⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 14

pula. Kenyataan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum.¹²⁰

Langkah awal yang dilaksanakan oleh para pembaru hukum Islam di Indonesia adalah mendobrak paham ijtihad telah tertutup, dan membuka kembali kajian-kajian tentang hukum Islam dengan metode komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para pembaru juga harus berusaha agar hukum Islam tetap eksis sepanjang zaman. Paham yang mengatakan lebih baik bertaklid daripada membuat hukum baru, segera harus dihilangkan. Para pembaru harus mengusahakan agar hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional dan dapat menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.¹²¹

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya Ahmad Rofiq disebut dengan istilah reaktualisasi Hukum Islam. Cara reaktualisasi hukum Islam tersebut bernuansa:

Pertama, kebijaksanaan administratif. Kebijakan adalah sebagai usaha menjembatani *fiqh* yang tidak akan berubah dengan tuntutan masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian, dengan membuat kebijaksanaan administratif.

Kedua, aturan tambahan, aturan ini ditempuh dengan tanpa mengurangi dan mengubah materi *fiqh* yang sudah ada. Jadi, pertimbangan sosiologis dalam hal ini lebih menonjol. *Ketiga*, menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil *ijtihad* dalam suatu masalah tertentu menjadi suatu bentuk yang kelihatannya seperti baru. Hal ini digunakan karena apabila digunakan satu hasil pemikiran *fiqh* tertentu, ditemukan hal-hal yang memiliki titik lemah yang menyebabkan *fiqh* kehilangan aktualitasnya.

Keempat, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian *fiqh* yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru.

Amir Syarifuddin berkesimpulan bahwa dalam masalah perkawinan, kewarisan, perwakafan, dan lain-lain umat Islam Indonesia mayoritas berafiliasi kepada mazhab Syafi'i dan dalam pembaharuan hukum Islam, telah dengan tegas menggunakan juga pemikiran para ulama *fiqh* mazhab yang lain.

¹²⁰ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 148

¹²¹ Abdul Manan, *pembaharuan Hukum Islam di Indosia* (Depok : Kencana, 2017), 119

Masalah *talfiq* ini dalam dilihat secara konkrit dalam langkah-langkah yang ditempuh oleh tim perumus hukum Islam di Indonesia. Selain mengacu dari pendapat para imam mazhab, pembaharuan ini juga mengacu kepada pendapat para ulama diseluruh Indonesia.¹²²

Hukum Islam yang mengalami perubahan merupakan hal-hal yang bersifat *dzanni* berdasarkan hasil ijtihad kolektif para ulama'. Ijtihad yang dilaksanakan oleh para ulama' dalam rangka merealisasikan *mashlahah* yang didasarkan kepada *maqoshidus syari'ah*.¹²³

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Pembaharuan yang akan dilaksanakan harus dilaksanakan berdasarkan *mashlahah* yang sesuai prinsip *maqoshidus syari'ah*. Tujuan (visi) dari pembaharuan hukum Islam dilaksanakan itu adalah terbentuknya perangkat hukum Islam dalam bidang keluarga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pembaharuan hukum keluarga Islam ini diharapkan dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian dari cita-cita keadilan menurut UUD 1945. Disamping itu, diharapkan pula dengan pembaharuan hukum keluarga Islam ini mendapat legalisasi dari berbagai pihak yang berwenang, perbedaan dalam memahami hukum Islam semakin hilang, setidak-tidaknya terciptanya ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.¹²⁴

Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia memiliki nuansa metodologis mengacu kepada metodologi yang telah dikembangkan para ulama Sunni, dan yang terutama adalah bahwa metode-metode tersebut digunakan secara simultan, meskipun dalam materi hukum yang berbeda-beda.¹²⁵

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam proses perumusannya bukan saja menggabungkan pendapat para mazhab *fiqh* melalui kajian-kajian kitab *fiqh*, tapi sekaligus memadukan kajian yurisprudensi, wawancara dengan seluruh ulama Indonesia, studi banding ke negara-negara Timur Tengah, dan Lokakarya Nasional.

¹²² Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 126-128

¹²³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), 231

¹²⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), 244

¹²⁵ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 129

Semua itu dilakukan agar muatan dan substansi hukumnya bersifat aspiratif dan memberikan nilai-nilai keadilan sejalan dengan hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat.¹²⁶

B. Proses Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi menurut pemahaman bahasa berarti suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Dalam konteks hukum, “kompilasi” merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dalam pengertian ini, “kompilasi hukum” secara substansial adalah sebagai sebuah buku hukum.¹²⁷

Gagasan penyusunan KHI di Indonesia muncul sekitar tahun 1985, pelembagaan ide tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta. Langkah ini merupakan sikap kompromi antara pihak Mahkamah Agung dan Depertemen Agama RI.¹²⁸

Kemunculan gagasan KHI dilatarbelakangi dan didorong oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan ini dirasakan oleh Mahkamah Agung selaku pembina teknis yustisial, sejak tahun 1983, saat dimulainya pelaksanaan UU Nomor 14 1970 dalam lingkungan Peradilan Agama. Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Diantara hal yang menyebabkannya adalah kesimpangsiuran dan perbedaan pendapat para ulama yang silih berganti mengenai hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama.¹²⁹

Jauh sebelum itu, sebetulnya jalan ke arah timbulnya gagasan pembentukan KHI telah dilakukan MA bersama Depag RI sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974

¹²⁶ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 123

¹²⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014) 107

¹²⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014)., 109

¹²⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014)., 109-110

tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik. Kebutuhan akan kesamaan pandangan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum Islam telah dirasakan. Karena itulah, pada tanggal 16 September 1976 dibentuk panitia kerjasama MA-Depag dengan nama Panker Mahakam dengan surat Keputusan MA No. 04/KMA/1976. Pembentukan kepanitiaan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan tersebut dan sekaligus untuk mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih dalam bentuk hukum tidak tertulis.¹³⁰

Gagasan dasar Kompilasi Hukum Islam dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku pencetus gagasan ini, bahwa :

1. Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (Maa anzalallahu)
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (tanfidiyah)
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.¹³¹

Kemunculan gagasan KHI yang kita terima adalah berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan politik (elit politik), yakni kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung) dan kekuasaan eksekutif (Departemen Agama). Namun, apabila kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi *fiqh* yang khas ke-Indonesia-an, maka gagasan ini diilhami oleh tokoh yang bernama Hazairin dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kedua tokoh ini sering melontarkan gagasan pembaharuan hukum Islam guna diberlakukan di Indonesia.¹³²

¹³⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 111

¹³¹Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 132

¹³² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 112-113

Gagasan KHI tersebut selanjutnya di realisasikan MA RI bersama Depag RI, mereka memprakarsai pembentukan proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI. Dengan demikian, pembentukan KHI dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua MA dan Menag RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985.¹³³

Pertemuan-pertemuan gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen agama ini pada dasarnya berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan peradilan agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan cara berikut :

1. Memberikan dasar formal, kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam suasana kekuasaan peradilan agama dan kepastian hukum (*legal security*) di bidang hukum materiil.
2. Demi tercapainya *legal security* bagipara hakim, bagi para *justiabelen* (orang awam pencari keadilan) maupun bagi masyarakat Islam sendiri perlu aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum.¹³⁴

Pembentukan tim ini, seperti tersebut dalam konsideran SKB, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan peradilan agama. Penjabaran dari fungsi itu salah satunya adalah mengadakan KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Selain itu juga didasarkan pada UU Nomor 13 tahun 1965 dan UU Nomor 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut. Susunan pelaksana tersebut termaktub dalam SKB, yaitu dari 16 personil, 8 personil dari MA RI dan 7 personil dari Depag RI. Sedangkan 1 personil dari MUI, yakni KH. Ibrahim Husein, LML.¹³⁵

Pelaksana Proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Pemimpin Umum

¹³³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014) hlm.113

¹³⁴ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 145

¹³⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 114

- Prof. H. Bustanul Arifin, S.H, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama.
2. Wakil I
H.R Djoko Soegianto, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis.
 3. Wakil II
H. Zaini Dhahian, MA. Direktur Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
 4. Pemimpin Pelaksana Proyek
H. Masruni Basran, S.H Hakim Agung Mahkamah Agung RI.
 5. Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek
H. Muchtar Zarkasyi, S.H Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI
 6. Sekretaris Proyek
Ny. Lies Sugondo S.H Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
 7. Wakil Sekretaris
Drs. Marfuddin Kosasih, SH Pejabat Departemen Agama RI.
 8. Bendahara Proyek I
Alex Marbun Pejabat Mahkamah Agung
 9. Bendahar Proyek II
Drs. Kadi S. Pejabat Departemen Agama RI
 10. Pelaksana Bidang Kitab-kitab/Yurisprudensi :
 - a. Prof. KH. Ibrohim Hosen LML (Majelis Ulama Indonesia)
 - b. Prof. HMD. Khalid, S.H, Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - c. H.A. Wasit Aulawi, MA. Pejabat Departemen Agama RI
 11. Pelaksana Bidang Wawancara :
 - a. M. Yahya Harahap, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - b. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, SH. Pejabat Departemen Agama RI.
 12. Pelaksana Bidang Pengumpul dan pengolah data :
 - a. H. Amiroedin Noer, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung RI
 - b. Drs. Muhaimin Nur, SH. Pejabat Departemen Agama RI¹³⁶

¹³⁶ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 135-138

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung MA yang terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para ulama, dan para cendekiawan/intelektual muslim. Kedua pihak yang disebut terakhir masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena sengaja dilibatkan oleh Tim Pelaksana Proyek. Mereka memiliki peran, fungsi dan intensitas dalam pengambilan keputusan yang berbeda, berikut deskripsi peran, fungsi dan intensitas keterlibatan masing-masing.¹³⁷

a. Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI

Kedua pihak ini selain sebagai penggagas dan pemrakarsa pembentukan KHI, peran terpenting dari mereka adalah sebagai penentu kebijakan. Kedua pihak inilah tim inti pembentuk KHI, pemeran paling dominan dan pihak yang terlibat paling intensif. Pihak-pihak yang lainnya hanya bersifat penunjang pembantu dan pelengkap dalam pembentukan KHI.¹³⁸

b. Ulama

Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dibidang agama, baik secara personal maupun kolektif.¹³⁹ Kapasitas keilmuwan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Keterlibatan ulama dalam proses penyusunan KHI adalah sebagai responden dan diundang sebagai peserta lokarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Selain sebagai peserta, mereka juga terlibat pula dalam tim perumus komisi.¹⁴⁰

c. Intelektual/Cendekiawan Muslim

Intelektual/Cendekiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutamanya di bidang hukum Islam.¹⁴¹ Dalam proses penyusunan KHI mereka mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokarya “Pembangunan Hukum

¹³⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014), hlm 114

¹³⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014) hlm 115

¹³⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014) hlm. 115

¹⁴⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014) hlm. 116

¹⁴¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014) hlm 117

Islam Melalui Yurisprudensi”. Selain itu mereka juga terlibat dalam tim perumus komisi.¹⁴²

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara-cara :

a. Penelitian

1. Penelitian kitab-kitab kuning

Salah satu sumber pencarian data-data materi hukum KHI adalah kitab-kitab kuning, sumber ini dianggap akurat, *acceptable* dan kontekstual. Pencarian data dilakukan dengan menela’ah/mengkaji kitab-kitab kuning oleh akademisi dilingkungan perguruan tinggi Islam. Pokok hukum yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah). Kitab-kitab yang dijadikan obyek penelitian adalah kitab-kitab kuning yang langsung dikumpulkan dari imam-imam mazhab yang dianggap *mu’tabaroh*.¹⁴³

Kitab-kitab Kuning dikumpulkan langsung dari kitab-kitab Imam-imam Mazhab dan syarah-syarah yang mempunyai otoritas terutama di Indonesia. Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam hukum tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang Hukum menurut hukum umum.¹⁴⁴

KHI dalam memformulasikan hukumnya adalah memanfaatkan lembaga *talfiq* dan *takhayyur*. KHI dalam penyusunannya adalah kemajmukan referensi sebanyak 38 kitab dari berbagai mazhab.¹⁴⁵

2. Penelitian Yurisprudensi Peradilan Agama

Yurisprudensi Peradilan Agama merupakan produk-produk putusan peradilan agama yang empiris.¹⁴⁶

b. Wawancara

¹⁴² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung, :Marja, 2014) hlm 118-119

¹⁴³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 120-121

¹⁴⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

¹⁴⁵ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), 141

¹⁴⁶ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001) hlm. 121

Wawancara ini dilakukan oleh tim proyek kepada ulama Indonesia. Ulama-ulama yang diwawancarai adalah ulama yang dipandang sebagai representasi atau mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun letak geografisnya. Ulama-ulama yang diwawancarai dipandang memiliki kapabilitas yang memadai dan karena kharismanya yang mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya.¹⁴⁷

c. Studi Perbandingan

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan KHI di Indonesia dilaksanakan ke Timur Tengah, yakni ke Negara Maroko, Turki dan Mesir. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain, terutama yang paling tepat untuk Indonesia.¹⁴⁸

d. Bahtsul Masa'il dan Seminar

Bahtsul Masa'il dilakukan oleh NU, dan Seminar dilakukan oleh Muhammadiyah.¹⁴⁹

e. Lokarya

Hasil penelitian dalam semua bidang diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Hasil rumusan tim besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil yang merupakan tim inti, yang terdiri dari :

1. Prof. H. Busthanul Arifin, SH.
2. Prof. H. MD. Khalid, SH.
3. H. Masrani Basran, SH.
4. M. Yahya Harahap, SH
5. H. Zaini Dahlan, MA
6. H.A. Wasit Aulawi, MA.
7. H. Muchtar Zarkasyi, SH
8. H. Amiroedin Noer, SH.
9. Drs. H. Marfuddin Kosasih, SH.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), 122

¹⁴⁸ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001) hlm 123

¹⁴⁹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001) hlm 124

¹⁵⁰ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 145-146

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim inti untuk disusun. Pada tanggal 29 desember 1987, tim ini berhasil merumuskan 3 buku rancangan naskah KHI yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.¹⁵¹

Rancangan Kompilasi Hukum Islam isi selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap di lokaryakan. Untuk itu pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam oleh Pemimpin Proyek Pembinaan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.¹⁵²

Sebagai realisasi dari komitmen keumatan dalam pembentukan KHI, rancangan naskah KHI hasil rumusan tersebut dibahas dan dikaji ulang dalam forum lokarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Lokarya diselenggarakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra dan diikuti oleh 124 peserta. Acaranya dibuka oleh Ketua MA RI saat itu, Ali Said SH. dan ditutup oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sadzali.

Lokakarya tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan komentar akhir para Ulama dan Cendekiawan Muslim. Ulama dan Cendekiawan Muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri ada sebanyak 124 orang.¹⁵³

Operasionalisasi pembahasan rancangan naskah KHI pada lokarya dibagi ke dalam sidang pleno dan sidang komisi. Sidang komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan dan komisi hukum wakaf.¹⁵⁴

1. Komisi Hukum Perkawinan

Pimpinan	: H.M. Yahya Harahap, SH.
Sekretaris	: Drs. Marfuddin Kosasih
Nara Sumber	: K.H. Abdul Halim Muhammad SH.

¹⁵¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 125-126

¹⁵² Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 146

¹⁵³ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 146

¹⁵⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm 147

Notulen : Drs. Muchtar Efendi dan Farchan Hisjam

Anggota : 42 orang

2. Komisi Hukum Kewarisan

Pimpinan : H.A. Wasit Aulawi, MA

Sekretaris : H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH.

Nara Sumber : K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA

Notulen : Drs. Nabhan Maspoetra dan Drs. H.M. Zufan Sabrie

Anggota : 42 orang

3. Komisi Hukum Wakaf

Pimpinan : H. Masrani Basran, SH

Sekretaris : Dr. H.A. Gani Abdullah, SH

Nara Sumber : Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika

Notulen : Drs. Wahyu Widiana dan Drs. Farid

Anggota : 29 orang

Pada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (K.H Hasan Basri), wakil dari NU {K.H. Ali Yafie) dan wakil dari Muhammadiyah (K.H. AR. Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan KHI di Indonesia.¹⁵⁵

C. Status Hukum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah *Fiqh* Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. *Fiqh* Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang berupa mempersatukan berbagai *fiqh* dalam menjawab satu persoalan *fiqh*. KHI mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Didalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.¹⁵⁶

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai "golongan" melalui media lokakarya yang

¹⁵⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 127

¹⁵⁶ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 134

dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷

Dilihat dari sejarah pembentukannya, KHI merupakan jalan pintas untuk mengisi kekosongan hukum materiil di Peradilan Agama yang mengakibatkan disparitas putusan-putusan Pengadilan Agama selama ini. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya kitab hukum yang positif dan unifikatif. Berpedoman pada ungkapan “tak ada rotan akar pun jadi”, maka selama belum diwujudkan cita-cita memiliki hukum positif Undang-Undang Perdata Islam melalui jalur formal ketatanegaraan, untuk sementara dicukupkan saja dalam bentuk kompilasi.¹⁵⁸

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sesuai dengan organ hukumnya, Inpres ini berisi intruksi kepada Menteri Agama untuk melakukan dua hal:

1. Menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
2. Melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁵⁹

Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Keputusan Menteri tersebut menetapkan empat hal :

1. Seluruh instansi Depag dan instansi pemerintahan lainnya yang terlibat agar menyebarluaskan KHI.
2. Seluruh lingkungan instansi Depag, di samping menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sedapat mungkin menerapkan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.
3. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991.¹⁶⁰

¹⁵⁷ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 630

¹⁵⁸ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 631

¹⁵⁹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131

Pada tataran operasional, Inpres dan keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama dengan surat edaran tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat edaran ini ditunjukkan kepada ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁶¹

Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada *dictum* instruksinya. Keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana UU, Keppres, PP, maupun lainnya. Karena, Inpres dikeluarkan oleh presiden selaku Kepala Pemerintah (*executive leader*), bukan kepala Negara (*state leader*) dan ditujukan kepada Menteri Agama selaku pembantu Presiden untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yaitu menyebarluaskan kompilasi hukum Islam, suatu tugas-tugas urusan keagamaan bagi umat Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Akan tetapi dengan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.¹⁶²

Pada masa berlakunya UU No 10 Tahun 2004, Inpres juga tidak dimuat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Namun, seperti yang terdapat dalam TAP MPR No 3 Tahun 2000, dalam UU No 10 Tahun 2004 terdapat klausula yang mengakui jenis peraturan perundang-undangan lain yang tidak terdapat dalam tata urutan tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan asalkan peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan inpres dalam sistem perundang-undangan dari masa ke masa cukup dinamis. Hal ini setidaknya terlihat pada TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang walaupun tidak secara eksplisit memuat instruksi presiden di dalamnya namun di dalam tata urutan ini terdapat jenis instruksi menteri. Adalah

¹⁶⁰ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), hlm 131-132

¹⁶¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), hlm 132

¹⁶² Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 175

logis apabila intruksi presiden kemudian merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu dimungkinkan jenis produk hukum lain yang tidak tercantum di dalam tata urutan tersebut merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan termasuk instruksi presiden di dalamnya.¹⁶³

Dengan demikian, meskipun bentuk formal KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya. Karena segala yang dirumuskan di dalamnya benar-benar sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya.¹⁶⁴

Kompilasi hukum Islam mempunyai kedudukan hukum dalam tata hukum di Indonesia, karena itu kompilasi bersifat mengikat. Akan tetapi, sifat mengikatnya berbeda antara jajaran peradilan agama dengan masyarakat Muslim pada umumnya. Bagi para hakim peradilan agama dan masyarakat Muslim yang berperkara dipengadilan agama dibidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, sifat mengikatnya tetap yakni bersifat formal Yuridis dengan tidak menutup kemungkinan para hakim untuk melakukan ijtihad dalam upaya penemuan hukum. Sedangkan bagi masyarakat muslim di luar Peradilan Agama sifat mengikatnya tidak tetap yakni bersifat normatif.¹⁶⁵

KHI atas nama hukum Islam melakukan pembenaran-pembenaran secara substansial terhadap aturan-aturan hukum positif tersebut. Dengan kata lain, KHI mengakui bahwa ketentuan ketentuan hukum yang terdahulu yang ada pada hukum positif adalah “benar” secara *syar’iy*. Asumsi ini diperkuat dengan ketiadaan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang secara langsung mengoreksi atau “meluruskan” ketidaksamaan peraturan-peraturan terdahulu menurut pandangan hukum Islam.¹⁶⁶

Selain melegitimasi aturan-aturan hukum negara, Kompilasi Hukum Islam juga secara langsung melegitimasi institusi-institusi *de facto* bentukan negara, seperti KUA, PPAIW, Pengadilan Agama, Mahkamah agung, dan lain-lain. Legitimasi ini terlihat dalam sebagian besar pasal KHI yang menggantungkan dengan instiusi-

¹⁶³ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 634

¹⁶⁴ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 633

¹⁶⁵ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 153

¹⁶⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 181

instansi tersebut, hingga pada tata cara, teknis prosedural, dan tata administrasi dari kerja-kerja instansi tersebut. Alasannya adalah semua itu menjadi bagian dari pelaksanaan hukum Islam.¹⁶⁷

Sebagaimana data yang dipaparkan di atas, salah satu alasan mengapa hakim mengikuti ketentuan KHI dalam memutuskan perkara adalah karena KHI merupakan *ijma'* ulama Indonesia. Dilihat dari segi ketentuan sumber-sumber hukum Islam, *ijma'* memiliki kedudukan yang kuat sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga sering dikatakan bahwa *Ijma'* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. *Ijma'* merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Sunnah, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara. Secara terminologis, yang dimaksud *ijma'* adalah kesepakatan atau konsensus dari para mujtahid atau fuqaha (ahli hukum Islam) di suatu tempat pada suatu masa mengenai hukum sesuatu hal. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat akan hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai *ijma'*. Kesepakatan mereka atas satu hukum mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian tersebut.¹⁶⁸

D. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam

Rujuk dalam KHI diisyaratkan dalam pasal 163 yaitu: seorang suami dapat merujuk isterinya yang sedang dalam masa *iddah*. Dengan demikian jelas bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika mantan isteri dalam masa *iddah*.¹⁶⁹

Rujuk di Indonesia merupakan *tajdid* dalam hukum Islam yang dilakukan oleh para pihak-pihak yang ahli dalam mengatur hukum di Indonesia. *Tajdid* merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang pada dasar-dasar (*usul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis.¹⁷⁰

Tajdid berarti "pembaharuan", berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Adapun kata "*islah*" berarti baik, layak, patut, dan memberikan faedah atau manfaat.

¹⁶⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung : Marja, 2014), 181

¹⁶⁸ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010, 644

¹⁶⁹ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara: 2016) hal. 372

¹⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001), 50

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *tajdid* dan *islah* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu “pembaharuan”. Pembaharuan hukum Islam oleh para ulama lebih sering menggunakan istilah *tajdid*. Sedangkan istilah *islah* digunakan untuk istilah pemurnian agama Islam.¹⁷¹

Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna: *pertama*, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan, dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang, dan waktu.¹⁷²

Tajdid merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, dengan berpegang pada dasar-dasar (*usul*) yang sudah diletakkan oleh agama itu, melalui proses pemurnian yang dinamis.¹⁷³

Pembaharuan hukum rujuk di Indonesia dibuat karena adanya perubahan kondisi sosial karena adanya perubahan masa maupun tempat menyebabkan para tokoh Islam termotivasi untuk melakukan pengkajian-pengkajian terhadap kemungkinan terjadinya perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan keadaan masyarakat.¹⁷⁴

Hukum rujuk pada masa klasik adalah hak bagi suami atas istrinya selama dalam masa ‘iddah talak raj’i. rujuk tidak disyaratkan adanya ridha dari istri maka seorang laki-laki berhak untuk merujuk istrinya walaupun tanpa keridhoan seorang istri ini adalah hak yang ditetapkan syara’ bagi suami maka dia tidak memiliki gugurnya hak walaupun suami telah mentalak isterinya dengan talak raj’i.

Rujuk dalam kitab taisirul bayan, al-Marza’i mengemukakan.”orang orang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian”. Hal itu karena rujuk merupakan

¹⁷¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017)., 98

¹⁷² Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indosia*, (Depok : Kencana, 2017).,98

¹⁷³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001), 50

¹⁷⁴ Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), 44

hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi.¹⁷⁵ Imam Syafi'i berpendapat bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.¹⁷⁶

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (*mustahab*). Dalam hal ini, terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.¹⁷⁷

Hukum klasik tersebut di *tajdidkan* oleh para pembaharu hukum Islam Indonesia. pembaharuan hukum rujuk di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh para ulama dan cendekiawan-cendekiawan muslim. umat Islam di Indonesia wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembaharuan hukum rujuk tertuang dalam KHI. KHI merupakan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan di Indonesia, pembuatan KHI dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pengukuhan terhadap lembaga yang ada sebelumnya memberikan angin segar bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka semakin mantaplah kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita, dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan orang-orang Islam.¹⁷⁸

Pengadilan agama dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi kendala-kendala. Salah satu kendalanya yakni substansi hukum materiil yang dipakai landasan dalam pengambilan putusan. Para hakim belum memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan bersama. Jika menghadapi kasus yang diajukan kepada peradilan agama, para hakim menggunakan rujukan kitab-kitab *fiqh* yang berlainan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini berakibat bahwa jika pada kasus yang sama ditangani hakim yang berbeda, maka akan melahirkan putusan yang

¹⁷⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, hlm. 283.

¹⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, hlm. 100.

¹⁷⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 483.

¹⁷⁸ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 14

berbeda pula. Kenyataan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum.¹⁷⁹

Karena menghadapi problem demikian akhirnya Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dilakukan. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia memiliki nuansa metodologis mengacu kepada metodologi yang telah dikembangkan para ulama Sunni, dan yang terutama adalah bahwa metode-metode tersebut digunakan secara simultan, meskipun dalam materi hukum yang berbeda-beda.¹⁸⁰

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan sebuah buku hukum yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara oleh hakim di Pengadilan Agama. Dalam KHI ini juga terdapat pasal tentang pembaharuan hukum rujuk yang dapat dijadikan refrensi oleh hakim dalam menyelesaikan permasalahan rujuk yang diajukan oleh umat Islam Indonesia

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sesuai dengan organ hukumnya, Inpres ini berisi intruksi kepada Menteri Agama untuk melakukan dua hal:

3. Menyebarluaskan KHI untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
4. Melaksanakan intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁸¹

Dasar hukum Inpres ini ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Keputusan Menteri tersebut menetapkan empat hal :

5. Seluruh instansi Depag dan instansi pemerintahan lainnya yang terlibat agar menyebarluaskan KHI.
6. Seluruh lingkungan instansi Depag, di samping menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sedapat mungkin menerapkan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

¹⁷⁹ Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016), 148

¹⁸⁰ Ahmad Rofiq, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 2001), 129

¹⁸¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131

7. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri ini.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991.¹⁸²

Pada tataran operasional, Inpres dan keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama dengan surat edaran tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat edaran ini ditunjukkan kepada ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁸³ Inpres No. 1 Tahun 1991 merupakan instrumen hukum yang absah dan mempunyai daya ikat, tetapi sebatas pada *dictum* instruksinya.

Bentuk Pembaharuan hukum rujuk di Indonesia terkumpul didalam Kompilasi hukum Islam pasal 163 – 169. Pasal-pasal tersebut merupakan hasil *tajdid* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dibantu para ulama Indonesia dan para cendekiawan muslim Indonesia. setelah melalui berbagai proses-proses yang berlangsung beberapa waktu sehingga menghasilkan pasal-pasal yang berisisi ketentuan-ketentuan mengenai rujuk.

Persyaratan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Rujuk yang dilakukan masih dalam idah talak *raj'i*. Seseorang suami yang yang menceraikan istrinya sama ada secara talak satu atau dua saja yang dibenarkan untuk merujuk kembali istrinya selagi istrinya masih dalam iddah.¹⁸⁴
2. Perempuan yang di rujuk adalah istrinya, adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk adalah:¹⁸⁵
 - a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.
 - b. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa idah. Apabila masa idahnya telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.
 - c. Tata cara rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam Pengertian tata cara adalah kumpulan kaidah untuk melakukan sesuatu. Tata cara rujuk di Kompilasi

¹⁸² Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), hlm 131-132

¹⁸³ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, (yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001), hlm 132

¹⁸⁴ Abdul Basir Mohammad, *Fiqh Kekeluargaan* (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2013). 155.

¹⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 341.

Hukum Islam yang berlaku di seluruh Kantor Urusaan Agama (KUA) dapat dikatakan rinci dalam tingkat tertentu.

Pasal 163 disebutkan:¹⁸⁶

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang telah dijatuhkan qobla al dukhul.
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan selain zina dan khuluk.

Selanjutnya pada pasal 164 adapun penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fiqih seperti dibawah ini:

“Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi”.¹⁸⁷

Pasal 165 KHI menjelaskan tentang “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”.¹⁸⁸ Selanjutnya pada pasal 166: “Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula”.¹⁸⁹

Berkenaan dengan tatacara rujuk yang dijelaskan pada Pasal 167.¹⁹⁰

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah.

¹⁸⁶ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara:2016) hal.372

¹⁸⁷ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara:2016) hal.372

¹⁸⁸ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara:2016) hal.372

¹⁸⁹ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara:2016) hal.372

¹⁹⁰ Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara:2016) 372-373

3. Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada pasal 168 menjelaskan:

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi,sehelai dikirim kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya,disertai surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya lima belas hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk tersebut hilang maka pembantu pegawai pencatat nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua,,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.¹⁹¹

Pasal 169 juga dinyatakan:

1. Pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada pengadilan agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan,dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh menteri Agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah melakukan rujuk.

¹⁹¹ Citra umbara,*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung,Citra Umbara:2016) 373

3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan panitera.¹⁹².

Pasal-pasal yang mengatur rujuk, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan fiqh, karena rujuk dalam pandangan fiqh tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri dengan alasan, bahwa yang demikian adalah hak mutlak seorang suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk istri yang akan dirujuknya tersebut.

KHI memberikan peluang bagi istrinya untuk menolak rujuk suami, ini adalah suatu bentuk perlindungan Kompilasi Hukum Islam terhadap perempuan. Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui rujuk. Sebenarnya alasan itu mengingatkan laki-laki tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya. Kemudian dalam Pasal 168 menyebutkan dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dengan menunjukkan daftar rujuk yang kemudian ditanda tangani oleh masing-masing pihak beserta saksi-saksi. Kemudian lebih jauh dari itu didalam Pasal 169 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak, dan masing-masing diberi kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

Operasionalisasi pembahasan rancangan naskah KHI tentang talak ini pada lokarya masuk dalam komisi hukum perkawinan yang terdiri dari:¹⁹³

Pimpinan : H.M. Yahya Harahap, SH.
 Sekretaris : Drs. Marfuddin Kosasih
 Nara Sumber : K.H. Abdul Halim Muhammad SH.
 Notulen : Drs. Muchtar Efendi dan Farchan Hisjam
 Anggota : 42 orang

Komisi perkawinan membentuk tim perumus sebagai berikut :¹⁹⁴

- a) H.M. Yahya Harahap, SH
- b) Drs. Marfuddin Kosasih, SH

¹⁹² Citra umbara, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara: 2016) 374

¹⁹³ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 147

¹⁹⁴ Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 148-149

- c) K.H Abdul Halim Muhammad, SH
- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH
- e) K.H. Najih Ahyad.

Rancangan naskha KHI tentang talak tersebut selanjutnya dibawa ke forum sidang pleno. Dan pada ada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (K.H Hasan Basri), wakil dari NU {K.H. Ali Yafie) dan wakil dari Muhammadiyah (K.H. AR. Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan KHI di Indonesia.¹⁹⁵

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.¹⁹⁶ Dasar hukum Inpres ini ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.¹⁹⁷ Pada tataran operasional, Inpres dan keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama dengan surat edaran tanggal 25 Juli 1991 Nomor 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat edaran ini ditunjukan kepada ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan dan melaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁹⁸

¹⁹⁵ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 127

¹⁹⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131

¹⁹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 131-132

¹⁹⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indosia* (Bandung : Marja, 2014), 132

BAB IV
PEMBAHARUAN HUKUM RUJUK DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH

A. Pembaharuan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif

Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. (*al-Syari'*) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁹⁹

penetapan syari'at Islam dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (*dharuriyyah, hajiyyât dan tahsiniyyât*) baik bagi individu maupun masyarakat. substansi *maqâsid syari'ah* adalah kemaslahatan dan kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu; *Pertama, maqashid alsyari'* (tujuan Tuhan). *Kedua, maqa-shid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, *maqashid alsyari'ah* mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari *Syari'* menetapkan syari'at yaitu kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan syari'at sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syari'at guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. Dengan demikian, tujuan Tuhan menetapkan suatu syari'at bagi manusia tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Untuk itu, Tuhan menuntut agar manusia memahami dan melaksanakan syari'at sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan melaksanakan syari'at, manusia akan terlindung di dalam hidupnya dari segala kerusakan yang ditimbulkan oleh hawa-nafsu.

Pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia. Pembaharuan yang akan dilaksanakan harus dilaksanakan berdasarkan *mashlahah* yang sesuai prinsip *maqoshidus syari'ah*. Tujuan (visi) dari pembaharuan hukum Islam dilaksanakan itu adalah terbentuknya perangkat hukum Islam dalam bidang keluarga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan pembaharuan hukum keluarga Islam ini diharapkan

¹⁹⁹ Wahbat al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II (Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 145.

dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian dari cita-cita keadilan menurut UUD 1945. Disamping itu, diharapkan pula dengan pembaharuan hukum keluarga Islam ini mendapat legalisasi dari berbagai pihak yang berwenang, perbedaan dalam memahami hukum Islam semakin hilang, setidak-tidaknya terciptanya ketentraman, kedamaian dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.²⁰⁰ guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang Pembaharuan Hukum Islam dengan tujuan Syari'ah, berikut ini akan dijelaskan ketujuh misi pokok Syariah menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.²⁰¹

1. Memelihara agama

Pembaharuan hukum islam merupakan sebuah upaya seorang mujtahid dalam memelihara hukum-hukum Allah. Syariat hukum Allah merupakan sebuah hukum mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua manusia. Kondisi dan keadaan manusia dari zaman rasul sampai zaman sekarang telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah suatu hal yang wajar karna dari masa kemasa pola pikir dan kondisi sosial manusia selalu terdapat perkara yang baru sehingga fiqih pada zaman dahulu terkadang sudah tidak relevan lagi pada zaman yang sekarang. Kondisi tersebut menyebabkan para ulama zaman ini berfikir untuk melakukan pembaharuan hukum islam. Para ulama didunia ketika mendapati permasalahan baru maka mereka memikirkan solusi dalam masalah tersebut. Pembaharuan hukum selalu dilakukan oleh para ulama dengan salah satu tujuannya adalah untuk memelihara agama. Para ulama indonesia juga melakukan pembaharuan hukum islam agar masyarakat indonesia mendapati hukum islam yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum islam termaktub dalam KHI.

Kompilasi hukum Islam merupakan sebuah buku hukum Islam yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga bagi para pihak perkara yang beragama Islam. KHI adalah buku hukum Islam hasil dari pembaharuan hukum Islam yang disusun oleh para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia. pembaharuan hukum Islam ini dimaksudkan untuk terus menjaga dan memelihara agama Islam supaya dalam menyelesaikan suatu perkara mendapatkan suatu keputusan hukum yang relevan dengan apa

²⁰⁰ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm 244

²⁰¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok : Kencana, 2017), hlm.29

yang terjadi saat ini. KHI dimaksudkan untuk menjaga hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT supaya bisa menjaganya hingga pada zaman saat ini agar tidak menyimpang dari syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT.

2. Memelihara jiwa

Pengadilan Agama dalam memutuskan suatu perkara diharuskan sesuai keadilan bagi para pihak yang berperkara. KHI yang merupakan rujukan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama adalah buku pembaharuan hukum yang telah disepakati oleh ulama' dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan memelihara jiwa manusia adalah dengan adanya keadilan dan ketepatan pemutusan perkara yang dalam hal ini melalui KHI merupakan suatu hal yang bertujuan untuk memelihara jiwa manusia. Dalam memelihara jiwa ini KHI mempunyai tujuan untuk mengambil keputusan seadil-adilnya bagi yang berperkara agar tetap tidak ada yang dirugikan dan tetap memelihara jiwanya.

3. Memelihara akal

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia bertujuan untuk kebaikan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Pembaharuan hukum ini ingin memaparkan bahwa hukum Islam relevan dengan yang terjadi di masyarakat saat ini. Relevansi ini yang diharapkan menjadi jembatan antara pemikiran masyarakat terhadap pemerintah. Relevansi ini akan menjadikan masyarakat tidak berfikiran jelek terhadap hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan adanya pembaharuan hukum Islam ini dapat menjadi pemelihara akal bagi masyarakat untuk tidak berfikiran akan suatu hal yang salah terhadap pemerintah. Memelihara akal ini bertujuan juga untuk menjaga akal dalam memutuskan perkara dan menjaga pemikiran masyarakat untuk selalu berfikir yang baik tidak berfikir yang jelek terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

4. Memelihara keturunan

Kompilasi hukum Islam didalamnya terdapat salah satu ketentuan bahwa seseorang jika hendak menikah atau merujuk istrinya harus dilakukan pencatatan. Keharusan pencatatan ini adalah bertujuan untuk memelihara keturunan bagi pihak-pihak yang hendak melakukan suatu tindakan hukum dalam keluarganya. Dalam kasus merujuk ini bertujuan untuk menjaga keturunan-keturunan selanjutnya supaya tidak adanya kesalahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

5. Memelihara harta

Harta merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam keberlangsungan hidup manusia. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia sangat memerhatikan mengenai harta ini. Peraturan – peraturan dalam KHI dibuat sangat rinci. Perincian ini juga termasuk mengenai hal dalam pengelolaan harta. Salah satu contoh adalah keharusan perceraian dicatatkan di Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membagi ketentuan harta gono gini sesuai ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum yang berlaku. Karna harta sangat penting dan diperlukan dalam keberlangsungan hidup jadi dalam KHI sangat memerhatikan dalam memelihara harta agar terjadinya kelangsungan hidup yang baik dalam keluarga.

B. Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Rujuk dalam syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam 'iddah talak, bukan ba'in pada pernikahan semula²⁰². Rujuk adalah suami kembali kepada isterinya yang telah dicerai (bukan talak bain), yang masih dalam masa idah tertentu. Suami merujuk kepada isterinya selama masa idah yang boleh di rujuk.²⁰³ Rujuk (*ruju'*), dalam istilah ulama mazhab, adalah menarik kembali wanita yang di talak dan mempertahankan (ikatan) perkawinannya. Hukumnya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, adalah boleh. Rujuk tidak membutuhkan wali²⁰⁴

Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa iddah.²⁰⁵

Kompilasi hukum Islam adalah sebuah buku hukum yang menjadi rukunan masyarakat Islam di Indonesia. KHI terdapat tiga buku, perihal hukum rujuk ini terdapat dalam buku satu dan termaktub dalam pembahasan mengenai hukum perkawinan. Rujuk dalam KHI dijelaskan dalam pasal 163-169. Pasal-pasal tersebut memiliki tujuan hukum yang berkaitan dengan memelihara keturunan.

²⁰² As-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jil. 3, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993) Hal. 186.

²⁰³ Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), h. 503

²⁰⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), h. 481

²⁰⁵ Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), 75

Istri dalam Kompilasi Hukum Islam diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau tidak setuju ketika hendak dirujuk oleh suaminya. Ketentuan ini merupakan ketentuan hukum yang baru dan berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Manfaat dari hukum ini dalam Memelihara keturunan berfungsi sebagai penjaga bagi seorang istri agar memiliki keturunan dengan seorang lelaki yang menurut seorang istri tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Hal ini karena jika seorang suami memasakkan kehendak rujuk terhadap istrinya sehingga istri tersebut merasa terpaksa melakukan rujuk maka dikhawatirkan mengganggu keturunan istri tersebut. Sistem administrasi untuk rujuk bertujuan untuk memberikan kepastian status terhadap seorang istri mengenai keturunannya. Status ini memberikan kepastian hukum bahwa suami dan istri yang telah bercerai telah rujuk kembali dan membangun keluarganya kembali. Persetujuan istri terhadap rujuk bertujuan untuk memberikan hak kepada istri menentukan kebahagiaannya dalam berkeluarga.

Kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk menjaga kejiwaan seorang perempuan yang telah ditalak suaminya. Dengan adanya ketentuan hukum ini seorang istri akan lebih terjaga jiwanya. Seorang istri adalah seorang yang sangat memahami penyebab seorang istri itu ditalak oleh suaminya, adanya ketentuan bahwa seorang istri untuk mempertimbangkan rujuk yang diajukan oleh suaminya adalah bentuk untuk menjaga seorang istri dan keturunannya agar tidak terjadi kejadian yang terulang kembali. Persetujuan rujuk yang dilakukan di depan pengadilan agama untuk menjaga jiwa antara suami dan istri. Pengadilan agama merupakan pihak yang mengerti dan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyatukan keluarga yang telah berpisah. Penyatuan keluarga melalui pengadilan bertujuan untuk menciptakan keharmonisan keluarga yang telah berpisah sebelumnya. Putusan pengadilan agama merupakan putusan yang mengacu terhadap kebaikan bagi keluarga tersebut, sehingga diharapkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis.

Pasal 163 berisi seorang suami dapat merujuk istrinya yang berada dalam masa iddah dan rujuk dilakukan karena adanya putusannya perkawinan karena talak kecuali talak yang sudah jatuh dalam tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul dan bisa terjadi juga karena adanya putusannya perkawinan berdasarkan pengadilan agama dengan alasan tertentu atau alasan selain zina dan khuluk. Rujuk diharuskan dalam masa iddah seorang istri bertujuan untuk menjaga keturunan.

Pasal 164 berisi seorang istri dalam masa iddah talak raj'i boleh mengajukan keberatan atas rujuk dari mantan suaminya didepan pegawai pencatatan nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 165 berisi tentang rujuk yang dilakukan oleh seorang suami tidak sah tanpa adanya persetujuan mantan istri dihadapan putusan pengadilan agama. Pengadilan agama berisi orang-orang yang berkompeten dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut dengan urusan agama. Rujuk harus dilakukan di pengadilan agama agar menghasilkan sebuah putusan hukum yang sesuai bagi pihak yang terkait pada pihak yang berperkara. Pengadilan agama adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah dalam menjalankan hukum Allah dengan bertujuan untuk memelihara agama.

Seorang istri yang menerima rujuk dari suaminya menandakan bahwa keluarga yang akan dibangun kembali bertujuan untuk kebahagiaan hal ini akan menimbulkan manfaat dalam hal keturunannya. Keturunan dari keluarga yang bahagia merupakan keturunan yang bagus dalam kehidupan didunia ini. Status hukum yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap keluarga yang telah rujuk kembali bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keluarga tersebut terhadap status keluarganya dan keturunannya. Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia yang harus dipatuhi oleh masyarakat Islam Indonesia. KHI merupakan hukum yang telah disesuaikan dengan masyarakat di Indonesia. Ketentuan-ketentuan rujuk dalam KHI mengenai rujuk adalah ketentuan yang harus dilakukan dan ketentuan tersebut tidak ada yang memberatkan warga Indonesia kewajiban masyarakat Indonesia adalah mengikuti aturan yang telah berlaku dan yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Pasal 166 yang berisi tentang rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk bila bukti itu hilang, rusak atau tidak bisa dipergunakan kembali maka boleh meminta duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan bukti tersebut.

Pasal 167 berisi suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama ke pegawai pencatatan nikah dengan membawa keterangan penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan dan rujuk dilakukan atas persetujuan istri dihadapan pegawai pencatat nikah. Pegawai pencatat nikah menyelidiki dan memeriksa suami yang merujuk istrinya memenuhi syarat merujuk menurut hukum setelah itu suami mengucapkan rujuknya dihadapan para saksi-saksi dan menandatangani buku pendaftaran rujuk setelah rujuk dilaksanakan maka

pegawai pencatat nikah memberi nasihat kepada suami istri tentang hukum-hukum rujuk dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk tersebut. Pasal 168 berisi dalam hal rujuk dilakukan didepan pegawai pencatatan nikah dibuat rangkap 2 diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan beserta saksi-saksi, rangkap pertama dipegang oleh pegawai pencatatan nikah yang mewilayahinya disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatatkan didalam buku pendaftaran rujuk. Pengirim lembar pertama dari daftar rujuk oleh pegawai pencatat nikah dilakukan paling lambat 15 hari setelah terjadinya rujuk apabila lembar pertama dari daftar rujuk tersebut hilang maka pegawai pencatat nikah membuat salinan dari lembar kedua dengan disertai tentang sebab hilangnya.

Pasal 169 berisi pegawai pencatatan nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan dibawa ke pengadilan agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan setelah dibawa ke pengadilan agama suami dan istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut untuk mengambil akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut bahwasannya yang bersangkutan telah rujuk dan catatan tersebut berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk yang diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran rujuk dan tanda tangan dari seorang panitera

Proses rujuk harus melakukan kehati-hatian dalam sistem administrasinya untuk menjaga kepastian hukum sekaligus menjadi pemelihara agama. Proses rujuk ini dibuat secara detail supaya sebyah keluarga mendapatkan ketentuan hukum yang pasti mengenai keturunannya.

C. Kedudukan dan perlindungan hak istri serta relevansi asas mempersulit perceraian dalam hukum rujuk di Indonesia

1. Kesetaraan kedudukan di depan hukum

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).[1] Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.

Dalam konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik,

Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian EBL bisa dilihat dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 (1) yang menyebutkan ‘Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang’. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan Peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Termasuk peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti pengadilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga (pasal 18, pasal 25 dan pasal 27). Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar Kekuasaan Kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa Peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi mengemban tugas menjamin persamaan setiap orang di muka hukum (Equality Before the Law).

Kesetaraan kedudukan didepan hukum bagi seorang istri yang telah ditalak suaminya dalam menerima keinginan rujuk dari suami tersebut telah diatur dalam kompilasi hukum islam. Pasal 164 khi menjelaskan bahwa seorang suami jika hendak merujuk istrinya harus datang ke kua dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang perempuan (istrtri)telah sama dengan seorang laki-laki (suami). Hukum rujuk zaman klasik jika seorang suami hendak merujuk istrinya maka suami tersebut bisa langsung merujuk istrinya tanpa mempertimbangkan persetujuan seorang istri. Sedangkan dalam KHI istri berhak mengajukan keberatan atas permintaan rujuk suami tersebut. Ketentuan tersebut menjelaskan kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki.

Peradilan agama sebagai pelaksana praktek kedudukan yang sama dihadapan hukum berperan sebagai pihak yang memutuskan keputusan atas perceraian suami dan istri. Peradilan agama memberikan keputusan setelah mendapatkan pertimbangan atas permintaan rujuk seorang suami dan atas

jawaban seorang istri dalam menanggapi permintaan rujuk suami tersebut. Keputusan peradilan agama haruslah berprinsip kedudukan yang sama di depan hukum, jadi keputusan tersebut harus menyesuaikan antara permintaan seorang suami dan istri dalam masalah rujuk. Keputusan hakim diharuskan sesuai dengan pasal 164 KHI. Pasal tersebut sudah mewujudkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri ketika hendak melakukan rujuk.

Asas mempersulit terjadinya perceraian adalah dipersulitnya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian di depan peradilan dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus ada usaha perdamaian melalui Mediasi.

Berdasarkan hukum perkawinan, yaitu keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan karena perkawinan salah satu asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian yang didasarkan pada Penjelasan Umum Angka 4 Huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Perlindungan Hak Istri

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa hak istri adalah :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. hukum dan berkedudukan sama dihadapan hukum. Rujuk dalam KHI merupakan sebuah perbuatan yang mengharuskan adanya persetujuan antara pihak suami dan istri. Suami tidak diperbolehkan untuk memaksakan kehendak rujuknya terhadap istri yang telah ditalak. Seorang istri juga harus menyetujui keinginan rujuk seorang suami ketika hendak rujuk kembali kepada suaminya.
2. Hak masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hukum rujuk dalam KHI menjelaskan keharusan bagi seorang istri yang hendak dirujuk untuk menyetujui atau menolak rujuk dari suaminya. Ini menunjukkan bahwa status seorang suami dan istri adalah seorang subjek
3. Hak perlindungan
Hak perlindungan kepada istri atas hak-haknya yang harus didapatkan. Perlindungan Kekerasan Bentuk perlindungan istri dari kekerasan yang dapat melukai fisiknya maupun psikisnya. Persetujuan seorang istri dalam menerima rujuk yang diajukan oleh suaminya yang terdapat dalam KHI merupakan sebuah perlindungan terhadap seorang wanita agar tidak ditalak sewenang-wenang oleh suaminya.
3. Relevansi Asas Mempersulit Perceraian

Kedudukan asas mempersulit terjadinya perceraian dapat dilihat kedudukan asas hukum itu sendiri dalam peraturan Perundang-undangan. Kedudukan asas mempersulit terjadinya perceraian yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan yang memberikan penjelasan bahwa mempersulit perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan dan dengan alasan-alasan tertentu. Karena penjelasan merupakan satu kesatuan dalam Undang-Undang maka penjelasan dalam Undang-Undang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana juga pasal-pasal yang terkandung didalamnya. Dengan menggunakan interpretasi otentik maka dalam hal ini, dapat dilihat bahwa penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan menjelaskan tentang asas mempersulit perceraian yaitu untuk mengupayakan terwujudnya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, dan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan alasan-alasan tertentu. Asas mempersulit terjadinya perceraian yang secara jelas telah termaktub dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai hukum materil dan hukum formil yang berlaku di Lingkungan Pengadilan Agama.

Pasal 164 dan 165 KHI menjelaskan bahwasannya seorang suami yang hendak merujuk istrinya harus mengajukan permohonan rujuk yang dihadapkan di depan KUA serta membawa dua orang saksi. Keputusan pengajuan rujuk tersebut diputus oleh pengadilan agama setelah mendengarkan permohonan suami dan mendengarkan jawaban dari seorang istri atas permohonan rujuk yang diajukan oleh suaminya.

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya hukum yang terkandung dalam KHI bertujuan untuk mempersulit perceraian. Ketentuan-ketentuan dalam KHI tersebut merupakan hukum yang menekan seorang suami agar tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak terhadap istrinya, karena jika suami seandainya menjatuhkan talak, ketika hendak merujuk istrinya kembali harus mendapatkan keputusan dari pengadilan agama. Pengadilan agama memberikan keputusan mempertimbangkan kebaikan dari kedua belah pihak sehingga suami tidak bisa memaksakan kehendak rujuknya terhadap istrinya. Adanya hukum dalam KHI bertujuan agar suami bisa memikirkannya dengan matang ketika hendak mentalak istrinya sehingga mempersulit perceraian terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembaharuan (tajdid, vrenewal) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengadakan perubahan didalam persepsi dan praktek keIslaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengamalan baru. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terakumulasi dan terejawantahkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi hukum Islam memaparkan mengenai rujuk tertuang dalam pasal 163 – 169. Pasal-pasal tersebut didalamnya terdapat ketentuan rujuk yang merupakan sesuatu hal-hal yang baru yang berlaku terhadap masyarakat Indonesia. perkara-perkara yang baru mengenai rujuk itu adalah mengenai prosedur-prosedur rujuk yang harus mendapatkan persetujuan istri, rujuk juga harus dilakukan dan dicatatkan di KAU, selain itu pengesahan rujuk harus mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama. Ketentuan-ketentuan ini berkaitan dengan *maqasid syari'ah* terhadap personal seseorang terhadap kehidupannya.

maqasid syari'ah dikelompokkan dalam lima tujuan. Memelihara agama, hal ini merupakan tujuan ketentuan-ketentuan ruju' dalam KHI. KHI merupakan kitab huku pembaharuan, adanya pembaharuan bertujuan untuk memelihara agama Islam. Memelihara jiwa, ketentuan rujuk dalam KHI bertujuan untuk memelihara jiwa masyarakat, adanya ketentuan hukum yang diatur oleh pemerintah melalui KHI, maka jiwa warga juga akan selalu terjaga melalui ketentuan-ketentuan tersebut. Memelihara akal, akal akan selalu terjaga dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, melalui KHI akal manusia akan berfikir suatu hal yang positif ketika hendak melakukan rujuk Memelihara Keturunan, merupakan tujuan yang tertuang tertuangdalam pasal-pasal rujuk, hukum rujuk diatur dalam KHI merupakan sebuah kepastian hukum untuk memastikan status kekeluargaan seseorang, sehingga keturunan terjaga. Memelihara harta, pencatatan rujuk di pemeritah indonesia bertujuan untuk memberikan status harta bagi masing-masing pihak. KHI merupakan buku Islam yang merupakan bentuk implementasi Siyasa Syar'iyah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

B. Penutup

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Swt yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam karya ini, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Al-Azhar: Darul Kitab Al-Islamy, tt. al-Zuhailiy, Wahbat, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Juz II Cet. II; Bayrut: Dar al-Fikr, 1998
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012
- As-Subki , Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*, terjemahan. Nur Khozin, cet. II. Jakarta: Amzah,
- As-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, As-Syekh, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jil. 3, Surabaya: Al-Hidayah, 1993
- As-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta : Amzah, 2009
- Basir Mohammad, Abdul, *Fiqh Kekeluargaan* Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2013
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Departemen Agama R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 6. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. 2005.
- Firdaus, Muhammad Iqbal “hak rujuk suami pada khulu studi komperatif pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm”skripsi UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- H. Philip Dillah, Suratman *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015

- H.Muhammad, Rusli “pemahaman masyarakat tentang rujuk menurut kompilasi hukum islam dan efektifitas dalam masyarakat kecamatan rappocini kota makassar”skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, Yulkarnain dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, vol. 22, No 3, Oktober 2010
- Hasan Ayub, Syekh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Herawati, Andi, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, vol.8 no.2 Desember 2011
<http://www.kabarmakkah.com/2016/04/tata-cara-dan-macam-macam-rujukdalamislam.html>,
<https://dalamislam.com/landasan-agama/dasar-hukum-islam>.
- Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi’i* (Edisi Lengkap) 2:Muamalat, Munakahat, Jinayat., Cet. 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 1996
- Juandi, “Maqasid Asy-Syari’ah: Sebuah Tinjauan Dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal hukum*,
- Khalil, Munawwar “relevansi konsep rujuk antara kompilasi hukum islam dan pandangan imam empat madzhab”skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2011.
- Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 Yogyakarta: Teras, 2009
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indosia*, Depok : Kencana, 2017
- Maulida, Fazyatul “Studi Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam.skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto 2018.
 Media, 2006.
- Muhammad Bakir Al-Habsi , *Fikih Prastis;Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama’*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Idrus, *Muhammad Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009
- Mulyana, Dedi *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Nazir,Moh *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Nuansa Aulia,Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013

- Nuruddin Amiur & Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fikih Munakahat*, cet III Jakarta: Kencana, 2008
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam*,
- Rifai, Moh, *Fiqh Islam Lengkap* Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media Offset, 2001
- Siregar, Purnama Irdasri “Analisis Terhadap Penyelesaian Kasus Rujuk Di Luar Pengadilan Pada Pasangan Suami Istri Menurut Imam Mazhab Syafi’i Dan Khi Studi Kasus Di Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”.skripsi UIN Sumatra Utara Medan (Medan,2018).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1994
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sumitro, Warkum, *Hukum Islam Di Tengah Politik di Indonesia*, Malang : Setara Pres Kelompok Instrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016
- Sumitro, Warkum, *Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang : Setara Pres Kelompok Instans Publishing Wisma Kalimetro, 2016
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan*
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan*
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta; Prenada
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Taufiqurrahman, “Kompilasi Hukum Islam Suatu Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia”, *Al-Ihkam*, vol. 7, no. 2, Desember 2012
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, cet IV Jakarta: Rajawani Pers, 2014
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010
- Umbara, Citra, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* Bandung, Citra Umbara:2016
- Undang-Undang Pernikahan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2001
- Wahid, Marzuki , *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indosia*, Bandung : Marja, 2014
- Yakin, Ainul,” Urgensi Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah”, *jurnal At Turas* vol.2 No.1, Januari-Juni 2015

Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga*, terj. Nur Khozin, cet. II Jakarta: Amzah, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saif Bahrul Ilmi
TTL : Bekasi, 10 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : jln kasuari XIX no 106 cikarang bekasi
Telepon/Email : 08156672931/saifbahrulilmi06@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal :

- SDIT Al-Ichwan (2004 - 2010)
- Mts Sahid (2010 - 2013)
- MA Sahid (2013 - 2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016 - 2021)

B. Pengalaman Organisasi

- Pengurus Osis Mts sahid (2011 - 2012)
- Pengurus Osis MA Sahid (2014 - 2015)
- Pengurus Binora UIN Walisongo (2017 - 2018)

Demikian CV ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Saif Bahrul Ilmi